

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Bupati Lamandau;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
3. **Pemerintah Daerah** Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Pemerintah Daerah**, adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
5. **Bupati** adalah Bupati Lamandau.
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Kabupaten Lamandau adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
7. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. **Urusan Pemerintah** adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. **Kebijakan Nasional** adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan.atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. Koperasi dan usaha kecil menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan dan pariwisata;
 - r. Kepemudaan dan olah raga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kerasipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan informatika;
 - z. Pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Energi dan sumber daya mineral;
 - cc. Kelautan dan perikanan;
 - dd. Perdagangan dan;
 - ee. Perindustrian;
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olah raga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanian;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kerasipan dan;
 - z. Perpustakaan;
- (3) Daftar Rincian kewenangan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Kehutanan;
 - b. Perkebunan;

- c. Pertambangan dan Energi ;
 - d. Pertanian
 - e. Perikanan;
 - f. Peternakan;
 - g. Pariwisata;
 - h. Industri dan;
 - i. Perdagangan;
- (3) Daftar Rincian kewenangan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Rincian dari masing – masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisai perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD; dan
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan.

BAB IV

URUSAH PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau urusan pemerintahan;
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah Kabupaten akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat penetapan dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
- (3) Rincian lampiran pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri;
- b. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kecamatan dan / atau Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang bersangkutan apabila pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 14

Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Lamandau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Semua ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE

Diudangkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 19 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. H. MASRUN
NIP. 080 100 572

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI : E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN LAMANDAU**

1. UMUM

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penetapan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan peraturan daerah dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD; dan
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintah diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yakni penyelenggaraan urusan sisa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat penetapan dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar – benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pembagian Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LAMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 27 SERI E

A. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan kabupaten/kota sesuai dengan provinsi. b. Perencanaan operasional pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai tingkat provinsi dan nasional. c. Sosialisasi dan pelaksanaan tingkat kabupaten 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal.
		3.a. Pemberian izin pendirian pendidikan dasar, satuan pendidikan/penyelenggara pendidikan. b. Penyelenggaraan dan/atau pengembangan bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian pendidikan dasar dan menengah. d. Penyelenggaraan dan/atau pengembangan keunggulan lokal pada pendidikan. 4. Pemberian dukungan sumber daya perguruan tinggi. 5. Pemantauan dan evaluasi sistem bertaraf internasional. 6. Peremajaan data dalam pendidikan nasional untuk tujuan
Pembiayaan		1.a. Penyediaan bantuan biaya anak usia dini, pendidikan nonformal sesuai b. Pembiayaan penjaminan kewenangannya.
3. Kurikulum		1.a. Koordinasi dan supervisi satuan pendidikan pada p b. Sosialisasi kerangka pendidikan anak usia pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi kompetensi lulusan per 2.a. Sosialisasi dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum pada pendidikan dasar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERA
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Pengawasan terhadap pem dan prasarana pendidikan pendidikan menengah, dan b. Pengawasan pendayagunaan pendidikan. 2.a. Pengawasan penggunaan usia dini, pendidikan das pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.a. Perencanaan kebutuhan pendidikan anak usia di menengah dan pe kewenangannya. b. Pengangkatan dan per kependidikan PNS untu pendidikan dasar, pendic nonformal sesuai kewenar 2. Pemindahan pendidik dan kabupaten/ kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, pendidik dan tenaga kepend pendidikan dasar, pendidil nonformal. 4.a. Pembinaan dan pengem kependidikan pendidikan a pendidikan menengah dan b. Pemberhentian pendidik da pendidikan anak usia dir menengah, dan pendidikan pelanggaran peraturan per
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan u pendidikan menengah dan 2. Koordinasi, fasilitasi, moni ujian sekolah skala kabupa 3. Penyediaan biaya penyel kabupaten
	2. Evaluasi	1.a. Pelaksanaan evaluasi peng jenis pendidikan pada pendidikan dasar, pendid nonformal skala kabupaten 2.a. Pelaksanaan evaluasi pendidikan pada pendidil dasar, pendidikan mener skala kabupaten
	3. Akreditasi	1.a. Membantu pemerintah dal nonformal.
		2.a. Supervisi dan fasilitasi sa pendidikan dasar, pendid nonformal dalam penjami standar nasional pendidik b. Supervisi dan fasilitasi sa internasional dalam penj standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi s keunggulan lokal dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERA
	4. Penjaminan Mutu	d. Evaluasi pelaksanaan da satuan pendidikan skala

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERA
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survail kejadian luar biasa skala 2. Penyelenggaraan pencegahan penyakit menular skala 3. Penyelenggaraan pencegahan penyakit tidak menular 4. Penyelenggaraan operasi masalah kesehatan akibat Kabupaten
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan pencemaran lingkungan 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survail kabupaten/ kota. 2.a. Penyelenggaraan penang Kabupaten b. Perbaikan gizi keluarga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan Kabupaten 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan sekunder skala Kabupaten 3. Penyelenggaraan upaya perbatasan, terpencil, rawan Kabupaten 4. Registrasi, akreditasi, sesuai peraturan perundang-undangan 5.a. Pemberian rekomendasi tertentu yang diberikan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan pemerintah Kelas swasta yang setara, primer umum/spesialis, rumah
		klinik dokter keluarga/dokter komplementer, dan pengelolaan sarana penunjang yang sesuai
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan b. Penyelenggaraan jaminan nasional (Tugas Pembantuan)
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan 2. Pendayagunaan tenaga Kabupaten 3. Pelatihan teknis skala
		4. Registrasi, akreditasi, sesuai tertentu skala kabupaten perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan dasar, alat kesehatan, rumah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2.a. Pengambilan sampling/ lapangan. b. Pemeriksaan setempat sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan 3.a. Pemberian rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional
		b. Pemberian izin apotik, toko
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Penyelenggaraan promosi Kabupaten
2. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan operasionalisasi bidang
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian kesehatan yang mendukung Kabupaten b. Pengelolaan surkesda sk c. Implementasi penapisan kesehatan skala Kabupaten
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama Kabupaten
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, skala Kabupaten
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala Kabupaten

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 4. Penetapan dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten.
		5. Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam satu Kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi dan pengendalian banjir.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 4. Pemberian izin, peruntukan, dan/atau pengubahan, dan/atau saluran irigasi dan sekunder dalam daerah aliran sungai dalam satu Kabupaten. 5. Pemberdayaan para pelaku usaha pengelolaan sumber daya air.
		6. Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air Kabupaten.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten.
		5. Pembangunan dan pemeliharaan saluran primer dan sekunder pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan pemeliharaan saluran primer dan sekunder pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten yang luasnya lebih dari 100 hektar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		7. Operasi, pemeliharaan danau, waduk dan pantai satu Kabupaten.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sungai dalam Kabupaten
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan Kabupaten a. Perumusan kebijakan kabupaten/desa dan kebijakan nasional memperhatikan keserasuaian kawasan. b. Penyusunan pedoman jalan kabupaten/desa c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Kabupaten a. Pemberian bimbingan dan pelatihan para kabupaten/desa dan j b. Pemberian izin, rekomendasi pertimbangan pemanfaatan ruang milik jalan, dan 2. Pengembangan teknologi jalan kabupaten/desa dan
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan Kabupaten a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, penganggaran, pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan kabupaten/desa dan d. Pengembangan dan kabupaten desa dan a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan Kabupaten a. Evaluasi kinerja jalan kabupaten/desa dan jalan b. Pengendalian fungsi dan jalan kabupaten/desa dan jalan
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan peraturan daerah perkotaan dan perdesaan 2. Penetapan peraturan daerah pengembangan perkotaan dan perdesaan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan pembangunan dan pengembangan pedesaan tingkat Kabupaten 2. Pemberdayaan masyarakat pembangunan perkotaan dan perdesaan Kabupaten.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program prasarana perkotaan dan perdesaan dan jangka menengah dan panjang pada RPJP dan RPJM nasional 2. Penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah/dunia usaha/kelembagaan sipil dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan 3. Penyelenggaraan pembangunan perdesaan di wilayah Kabupaten 4. Pembentukan lembaga pembangunan perkotaan dan perdesaan Kabupaten.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perdesaan di Kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten. 2. Penetapan BUMD sebagai perusahaan air minum Kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah air minum berdasarkan SPM air minum provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		4. Memberikan izin penyelenggaraan di wilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah di wilayah Kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kepada Badan Pengusahaan BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan pengembangan. 2. Pengembangan SPAM dan pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggara kecamatan, pemerintah masyarakat di wilayah pengembangan SPAM.
		4. Penyusunan rencana wilayah administrasi Kabupaten. 5. Penyediaan PS air minum daerah rawan air skala Kabupaten. 6. Penanganan bencana alam.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan di wilayah Kabupaten.
		2. Evaluasi terhadap pengelolaan SPAM yang utuh di wilayah. 3. Pengawasan dan pengendalian NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan pengembangan PS air limbah mengacu pada kebijakan. 2. Pembentukan lembaga penyelenggara PS air limbah.
		3. Penetapan peraturan dan ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggaraan wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah Kabupaten.
		2. Pelaksanaan kerjasama masyarakat dalam penyelesaian air limbah Kabupaten.
		3. Penyelenggaraan (bantek) desa, serta kelompok masyarakat penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten dalam
		2. Penyusunan rencana induk limbah Kabupaten.
		3. Penanganan bencana alam
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan Kabupaten.
		2. Evaluasi terhadap penyelesaian limbah di Kabupaten.
		3. Pengawasan dan pengendalian
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah PS persampahan di kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Penetapan lembaga tingkat pengelolaan persampahan.
		3. Penetapan peraturan daerah ditetapkan oleh pemerintah.
		4. Pelayanan perizinan daerah skala Kabupaten.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas kerjasama dunia usaha penyelenggaraan pengelolaan Kabupaten.
		2. Memberikan bantuan pemerintah desa, serta Kabupaten.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten.
		2. Penyusunan rencana persampahan Kabupaten.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pengelolaan persampahan di wilayah.
		2. Evaluasi kinerja pengelolaan Kabupaten.
		3. Pengawasan dan pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan Kabupaten berdasarkan provinsi. 2. Penetapan peraturan pematuan genangan berdasarkan SPM yang ditetapkan provinsi.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas penyelenggara drainase wilayah Kabupaten.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah operasionalisasi sistem drainase banjir di wilayah Kabupaten daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pemeliharaan drainase di wilayah Kabupaten. 4. Penyusunan rencana Kabupaten. 5.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggara dan pengendali banjir di Kabupaten. 2. Pengawasan dan pemeliharaan drainase dan pengendali banjir. 3. Pengawasan dan pengendalian NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan b. Pembinaan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan Kasiba/Lisiba di wilayah Kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten.
	c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penyelenggaraan pemeliharaan Kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama nasional dalam pembangunan. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba. 1. Pengawasan dan pengendalian dan Lisiba di Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Evaluasi penyelenggaraan Lisiba di Kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian di Kabupaten.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan dan penanggulangan permukiman wilayah Kabupaten.
	b. Pembinaan c. Pembangunan	2. Penetapan peraturan dan timbulnya permukiman kumuh. 1. Penyelenggaraan penataan perkotaan di Kabupaten. 2. Pengelolaan peremajaan kumuh/nelayan dengan ...
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengendalian permukiman kumuh di wilayah. 2. Evaluasi pelaksanaan permukiman kumuh di Kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian di Kabupaten.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan dan pembangunan kawasan di wilayah.
	b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	2. Penetapan peraturan dan kawasan di wilayah Kabupaten. 1. Penyelenggaraan pembangunan nasional. 1. Melaksanakan pengawasan pembangunan kawasan di Kabupaten.
		2. Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian di Kabupaten.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan dan bangunan gedung dan norma, standar, prosedur. 2. Penetapan kebijakan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		bangunan gedung dan lin
		3. Penetapan kelembagaan Kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB ged 5. Pendataan bangunan ged 6. Penetapan persyaratan a bangunan gedung adat, bangunan gedung yang d 7. Penyusunan dan peneta dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepac penyelenggaraan bangun 2. Pemberdayaan masyara bangunan gedung dan lin
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangun dengan berbasis pembero 2. Pembangunan dan peng rumah negara yang Kabupaten.
		3. Penetapan status bang yang dilindungi dan diles
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap perundang-undangan, p dalam penyelenggaraan lingkungannya. 2. Pengawasan dan pemanfaatan, dan pembo 3. Pengawasan dan pener gedung dan lingkung dilestarikan yang berskala
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pe telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem in wilayah Kabupaten yang 2. Penelitian dan pengemb wilayah Kabupaten yang 3. Pengembangan sumber konstruksi di tingkat Kab 4. Peningkatan kemampu dalam wilayah Kabupate

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERA
		5. Melaksanakan pelatihan penyuluhan dalam wilayah 6. Penerbitan perizinan usa
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai terpenuhinya tertib konstruksi.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERA
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	1. Penetapan kebijakan, Kabupaten di bidang per

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Penyusunan NSPM Kabupaten perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan instrumen pembiayaan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan perumahan kepada Kabupaten.
		5. Pemberdayaan pelaku perumahan tingkat Kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan perumahan pemilikan rumah serta perumahan. 7. Pengendalian penyelenggaraan perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Melakukan evaluasi pembiayaan perumahan.
	2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan, strategi di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Kabupaten perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan instrumen pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku perumahan tingkat Kabupaten.
		6. Fasilitasi perbaikan/pembangunan perumahan. 7. Pengendalian penyelenggaraan perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Melakukan evaluasi pembiayaan perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.a. Memberikan masukan penyempurnaan peraturan bidang perumahan.
		b. Peninjauan kembali perundang-undangan Kabupaten dengan peraturan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perumahan Kabupaten. 3. Pelaksanaan upaya perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		perumahan skala Kabup
		4. Pelaksanaan peraturan produk NSPM, serta ke perumahan. 5. Pelaksanaan teknis peny 6. Memanfaatkan bada perumahan, baik BUMN maupun swasta, yang industri bahan bang bangunan, konsultan, ko 7. Penyusunan pedoman pembangunan dan peng 8. Melaksanakan hasil sos 9. Pelaksanaan kegiatan perumahan.
		10. Penyelenggaraan per pembangunan. 11. Pembinaan dan kerja pembangunan perum koperasi, perorangan m di bidang usaha indus komponen bangunan, pengembang di Kabupat
		12. Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemb yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan R 14. Fasilitasi percepatan pe Kabupaten. 15. Pembangunan Rusuna dengan penyediaan ta pengelolaan dan perbatasan internas perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasaran sebagai stimulan di RSH melaksanakan pengelola
		17. Pembangunan rumah co pada daerah terpencil da pengelolaan, pemeliharaa penyediaan tanah, PSU
		18. Pelaksanaan pembangu bencana dan khusus lai dan pendistribusian logi pengaturan, pemanfaata
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan da pengembangan perumah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pelaksanaan SPO baku bencana skala Kabupaten
		3. — 4. Pelaksanaan SPM perumahan di pantai serta pulau kecil, 5. Pelaksanaan dan atau p 6. Penetapan harga sewa r
		7. Pelaksanaan pembangunan penampungan pengungsi Kabupaten.
	3. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan bantuan pe kelembagaan serta peny dengan dana tugas pem 2. Pelaksanaan pembangunan dan rumah khusus, rum internasional dan pulau
		3. Pengelolaan PSU bantu 4. Pembentukan kelembag 5. Pengawasan dan penger pembangunan dan peng 6. Penyusunan pedoman d pengelolaan perumahan umum SPM nasional.
		7. Pengawasan dan penger rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan da lembaga pendukung per pendataan perumahan o pelaku pembangunan p 2. Penyusunan RPJP dan R perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pem swadaya di Kabupaten.
		4. Koordinasi pelaksanaan Kabupaten tentang lemb pembangunan perumahan dan peningkatan kapasi perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan k Kabupaten tentang lemb pembangunan perumahan dan peningkatan kapasi perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan penger kebijakan dan strategi K pendukung pembangunan perumahan dan peningk pembangunan perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		7. Sosialisasi kebijakan strategi pembangunan perumahan. 8. Pengkajian kebijakan dan strategi Kabupaten yang terkait perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan lembaga pendukung perumahan dan pendataan perumahan dan pelaku pembangunan perumahan. 2. Penyusunan RPJP dan RTRW swadaya. 3. Penyusunan NSPM perumahan swadaya di Kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian kebijakan dan strategi Kabupaten pendukung pembangunan perumahan dan peningkatan pembangunan perumahan.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi pembangunan perumahan Kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan strategi Kabupaten yang terkait perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan lembaga pendukung perumahan dan pendataan perumahan dan pelaku pembangunan perumahan. 2. Penyusunan RPJP dan RTRW swadaya.
		3. Penyusunan NSPM perumahan swadaya di Kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		5. Fasilitasi pelaksanaan k Kabupaten tentang lemb pembangunan perumah dan peningkatan kapasi perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan penger kebijakan dan strategi K pendukung pembangun perumahan dan peningk pembangunan perumah 7. Sosialisasi kebijakan str pembangunan perumah 8. Pengkajian kebijakan da Kabupaten yang terkait perumahan swadaya.
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan da lembaga pendukung per pendataan perumahan o pelaku pembangunan p 2. Penyusunan RPJP dan R swadaya. 3. Penyusunan NSPM pem swadaya tingkat Kabupa
		4. Koordinasi pelaksanaan Kabupaten tentang lemb pembangunan perumah dan peningkatan kapasi perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan k Kabupaten tentang lemb pembangunan perumah dan peningkatan kapasi perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan penger kebijakan dan strategi K pendukung pembangun perumahan dan peningk pembangunan perumah 7. Sosialisasi kebijakan str pembangunan perumah 8. Pengkajian kebijakan da Kabupaten yang terkait

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan lembaga pendukung perumahan dan pendataan perumahan dan pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RTRW perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM perumahan swadaya di Kabupaten.
		4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan peningkatan pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan pembangunan perumahan swadaya. 8. Pengkajian kebijakan dan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan lembaga pendukung perumahan dan pendataan perumahan dan pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RTRW perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM perumahan swadaya di Kabupaten.
		4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		kebijakan dan strategi K pendukung pembangun perumahan dan peningk pembangunan perumah 7. Sosialisasi kebijakan str pembangunan perumah 8. Pengkajian kebijakan da Kabupaten yang terkait perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	1. Penetapan kebijakan da pengembangan kawasan 2. Penyusunan Rencana Ka Pembangunan dan Peng Permukiman Daerah (RP 3. Pembinaan teknis peny 4. Penyusunan RP4D di w
		5. Monitoring dan evaluasi strategi pengembangan Kabupaten. 6. Pengendalian pelaksana pengembangan kawasan
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan da penyelenggaraan pempa kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelak pembangunan dan peng di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelengg pengelolaan kawasan sk 4. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan peng di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksana pembangunan dan peng di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan da penyelenggaraan pempa kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelak pembangunan dan peng wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelengg pengelolaan kawasan kh 4. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan peng wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pembangunan dan pengembangan wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	5. Pengendalian pelaksanaan keserasian kawasan dan hunian berimbang. 1. Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan keserasian kawasan dan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan keserasian kawasan dan hunian berimbang di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi keserasian kawasan dan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan keserasian kawasan dan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan perundang-undangan Kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan untuk mewujudkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum.
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perumahan di Kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan sengketa bidang perumahan. 6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		7. Fasilitasi penyusunan, k NSPM bidang perumaha
		8. Pelaksanaan dan sosialis untuk pembangunan pe 9. Pelaksanaan kebijakan k pembangunan perumah ruang dan penataan pe 10. Pelaksanaan kebijakan k pembangunan perumah ruang dan penataan per
		11. Fasilitasi pelaksanaan k pembangunan perumah ruang dan penataan per 12. Pelaksanaan pengawasa pelaksanaan kebijakan k pembangunan perumah ruang dan penataan per 13. Fasilitasi penyelesaian e perumahan di Kabupate
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Kabupaten dengan pera terkait di bidang peruma 3. Pelaksanaan sosialisasi undangan bidang perum mewujudkan jaminan ke perlindungan hukum da
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perumahan di Kabupate 5. Pelaksanaan kebijakan d sengketa bidang peruma 6. Pelaksanaan fasilitasi pe sengketa bidang peruma 7. Fasilitasi penyusunan, k NSPM bidang perumaha
		8. Pelaksanaan dan sosialis untuk pembangunan pe 9. Pelaksanaan kebijakan k pembangunan perumah ruang dan penataan pe 10. Pelaksanaan kebijakan k pembangunan perumah ruang dan penataan per
		11. Fasilitasi pelaksanaan k

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pembangunan perumahan ruang dan penataan per 12. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 13. Fasilitasi penyelesaian e perumahan di Kabupaten
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-ur di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Kabupaten dengan peraturan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi undangan bidang perumahan mewujudkan jaminan perlindungan hukum da
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perumahan di Kabupaten 5. Pelaksanaan kebijakan sengketa bidang perumahan 6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa bidang perumahan 7. Fasilitasi penyusunan, NSPM bidang perumahan
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi untuk pembangunan perumahan 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 10. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per
		11. Fasilitasi pelaksanaan k pembangunan perumahan ruang dan penataan per 12. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 13. Fasilitasi penyelesaian e perumahan di Kabupaten
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-ur di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Kabupaten dengan peraturan terkait di bidang perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		3. Pelaksanaan sosialisasi undangan bidang perumahan mewujudkan jaminan kepastian perlindungan hukum dan
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perumahan di Kabupaten 5. Pelaksanaan kebijakan dan sengketa bidang perumahan 6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa bidang perumahan 7. Fasilitasi penyusunan, k NSPM bidang perumahan
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi untuk pembangunan perumahan 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 10. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per
		11. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 12. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan per 13. Fasilitasi penyelesaian perumahan di Kabupaten
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-t di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Kabupaten dengan peraturan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi undangan bidang perumahan mewujudkan jaminan kepastian perlindungan hukum dan
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perumahan di Kabupaten 5. Pelaksanaan kebijakan dan sengketa bidang perumahan 6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa bidang perumahan 7. Fasilitasi penyusunan, k NSPM bidang perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi untuk pembangunan perumahan 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 10. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan
		11. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 12. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 13. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perumahan di Kabupaten
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat Kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Kabupaten dengan peraturan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi undang-undang bidang perumahan mewujudkan jaminan perlindungan hukum dan
		4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perumahan di Kabupaten 5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sengketa bidang perumahan 6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa bidang perumahan 7. Fasilitasi penyusunan, k NSPM bidang perumahan
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi untuk pembangunan perumahan 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 10. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan
		11. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 12. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan ruang dan penataan perumahan 13. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perumahan di Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		perumahan di Kabupaten
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan l pendayagunaan pemanf bangunan, sosial ekonon pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan k pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang penc hasil teknologi dan baha budaya, serta PSU pend
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan l pendayagunaan pemanf bangunan, sosial ekonon pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan k pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang penc hasil teknologi dan baha budaya, serta PSU pend
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan l pendayagunaan pemanf bangunan, sosial ekonon pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan k pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang penc hasil teknologi dan baha budaya, serta PSU pend

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan l pendayagunaan pemanf bangunan, sosial ekonori pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan k pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang penc hasil teknologi dan baha budaya, serta PSU pend
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan l pendayagunaan pemanf bangunan, sosial ekonori pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan.
		3. Fasilitasi pelaksanaan k pendayagunaan dan per bahan bangunan, sosial pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang penc hasil teknologi dan baha budaya, serta PSU pend
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan l pemberdayaan para pela perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan para pela perumahan. 3. Pengawasan dan penger Kabupaten tentang pem pendukung pembangun
		4. Pelaksanaan pengawasa Kabupaten tentang pem

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pendukung pembangunan 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian Kabupaten tentang perumahan pendukung pembangunan.
		4. Pelaksanaan pengawasan Kabupaten tentang perumahan pendukung pembangunan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian Kabupaten tentang perumahan pendukung pembangunan.
		4. Pelaksanaan pengawasan Kabupaten tentang perumahan pendukung pembangunan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan.
		4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan pemukiman. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan.
		4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan pemukiman. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan pemberdayaan para pelaku perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan.
		4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan Kabupaten tentang pemukiman penduduk pendukung pembangunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan pemerintah, Kabupaten.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah tentang tata ruang tingkat Kabupaten 2. Penetapan penataan ruang kawasan (empat) mil dari garis pantai 3. Penetapan kriteria penentuan ruang kawasan/lahan untuk pembangunan penyelenggaraan penataan ruang 4. Penetapan kawasan strategis
2. Pembinaan		1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian dan pengembangan 5. Pengembangan sistem informasi penataan ruang Kabupaten 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran masyarakat.
3. Pembangunan		1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten 3. Penetapan rencana detail

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		1. Penyusunan program dan bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan st 3. Pemanfaatan NSPK bidan 4. Pemanfaatan kawasan an RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di dan kawasan lintas Kabu pemerintah daerah, masy 6. Pemanfaatan SPM di bida 7. Perumusan kebijakan str dan Rencana Tata Ruang Kabupaten. 8. Perumusan program sekt perwujudan struktur dan wilayah Kabupaten dan k 9. Pelaksanaan pembangun pemanfaatan ruang wilayah strategis Kabupaten. 1. Pengendalian pemanfaat 2. Pengendalian pemanfaat Kabupaten. 3. Penyusunan peraturan z pengendalian pemanfaat 4. Pemberian izin pemanfaa RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfa dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga y pengendalian pemanfaat
4. Pengawasan		1. Pengawasan terhadap pe wilayah Kabupaten.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pengendalian pembangunan Kabupaten. b. Pelaksanaan perencanaan Kabupaten. c. Penetapan pedoman pembangunan daerah ke 2. Pelaksanaan SPM Kabup 3. Pelaksanaan kerjasama Kabupaten dan antara swasta, dalam dan luar m 4. Pelaksanaan pengelolaan pembangunan daerah sk 5.a. Penetapan petunjuk kawasan dan lingkungan kota. b. Pelaksanaan petunjuk kawasan dan lingkungan kota. 6.a. Penetapan keserasian p perdesaan skala kabupa b. Pelaksanaan petunjuk pengembangan perkotaan skala Kabupaten. 7. Penetapan petunjuk kelembagaan pengemba skala Kabupaten. 8.a. Pelaksanaan pedoman perkotaan skala Kabupa b. Pelaksanaan petunjuk perkotaan skala kabupa 9.a. Penetapan petunjuk pembangunan perwilaya b. Pelaksanaan pedoman pembangunan perwilaya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		10. Pengembangan wilayah dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota. 11. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan skala kabupaten/kota.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Pelaksanaan konsultasi dan pengendalian pembangunan. 3.a. Kerjasama pembangunan daerah dengan swasta, Kabupaten. b. Bimbingan, supervisi pembangunan antar kecamatan/desa dengan pemerintah daerah skala Kabupaten. 4.a. Konsultasi pengelolaan perkotaan skala kabupaten/kota. b. Bimbingan, supervisi kawasan dan lingkungan kecamatan/desa. 5.a. Konsultasi pelayanan kota. b. Bimbingan, supervisi perkotaan di kecamatan/desa. 6.a. Konsultasi keserasian pembangunan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota. b. Bimbingan, supervisi pengembangan perkotaan kecamatan/desa. 7. Pengembangan wilayah pulau kecil skala kabupaten/kota. 8.a. Konsultasi pengembangan tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota. b. Perencanaan kelembagaan pengembangan wilayah kecamatan/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		9.a. Konsultasi terhadap k pengembangan wilayah kabupaten/ kota. b. Perencanaan kelemb pengembangan wilayah kecamatan/desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1.a. Pelaksanaan monitoring pembangunan daerah sk b. Penetapan petunjuk kecamatan/desa. c. Pelaksanaan pemantau pembangunan daerah ke 2. Pelaksanaan monitoring kerjasama pembangun antara kecamatan/desa luar negeri skala kabupa 3. Monitoring dan evalu kawasan dan lingkungan kota. 4. Monitoring dan evaluas wilayah tertinggal, pesis Kabupaten. 5. Pelaksanaan monitoring pengembangan kawasan andalan skala kabupater 6. Pelaksanaan monitoring keserasian pengembang perdesaan skala kabupa 7. Pelaksanaan monitoring terhadap kelembagaan d wilayah dan kawasan sk

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan peneta transportasi jalan Kabup
		2. Pemberian izin penyele fasilitas parkir untuk um
		3. Pengawasan dan penge penggunaan jalan selain di jalan Kabupaten.
		4. Pengawasan penyelengga mengemudi.
		5. Penetapan lokasi terminal
		6. Pengesahaan rancang b Tipe C.
		7. Pembangunan pengope Tipe A, Tipe B, dan Tipe C
		8. Pembangunan terminal a
		9. Pengoperasian terminal a
		10. Penyusunan jaringan tra kendaraan untuk kebut pelayanannya dalam satu
		11. Penyusunan dan peneta jalan Kabupaten.
		12. Pemberian izin trayek ar kota.
		13. Penyusunan dan peneta barang pada jaringan jal
		14. Penetapan wilayah opera untuk angkutan taksi dalam satu Kabupaten.
		15. Pemberian izin operasi a wilayah Kabupaten.
		16. Pemberian rekomendasi
		17. Pemberian izin usaha an
		18. Pemberian izin usaha an
		19. Penetapan tarif penump dalam Kabupaten.
		20. Penentuan lokasi,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
		pemeliharaan dan peng marka jalan dan alat pe pengendali dan pengar fasilitas pendukung di ja
		21. Penyelenggaraan manaje di jalan Kabupaten.
		22. Penyelenggaraan andala 23. Penyelenggaraan pence kecelakaan lalu lintas di 24. Penelitian dan pelapora jalan yang mengakibatkan dan/atau yang menjadi i 25. Pelaksanaan pengujian b
		26. Pemeriksaan kendar kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan ja lalu lintas di jalan Kabup 28. Pelaksanaan penyidikan a. Perda Kabupaten bida b. Pemenuhan persyarat c. Pelanggaran ketentu d. Perizinan angkutan ur 29. Pengumpulan, pengola kecelakaan lalu lintas di 30. Pelaksanaan pengujian b
		31. Pemberian izin usaha bemotor. 32. Pemberian izin trayek pelayanannya dalam satu 33. Penentuan lokasi fasilita Kabupaten. 34. Penentuan lokasi fasilita Kabupaten. 35. Pengoperasian fasilitas Kabupaten. 36. Pemberian izin usaha latihan mengemudi.
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	1. Penyusunan dan penetap sungai dan danau dalam 2. Penyusunan dan penet penyeberangan dalam K jaringan jalan Kabupaten 3. Penetapan lintas penye yang terletak pada jaring 4. Pengadaan kapal SDP 5. Rekomendasi lokasi pelab 6. Penetapan lokasi pelabul

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
		7. Pembangunan pelabuhan 8. Penyelenggaraan pelabuh 9. Penyelenggaraan pelabuh 10. Pemberian rekomendasi pelabuhan penyeberangan jalan provinsi, nasional d 11. Penetapan rencana indus yang terletak pada jaring 12. Penetapan rencana indus yang terletak pada jaring 13. Pengadaan, pemasangan penyeberangan
		14. Izin pembuatan tempat jaring terapung dan kera 15. Pemetaan alur sungai transportasi. 16. Pembangunan, pemeli pelayaran sungai dan da
		17. Penetapan tarif angk ekonomi pada lintas per yang terletak pada jaring 18. Penetapan tarif angkut ekonomi dalam Kabupaten 19. Pengawasan pelaksana Kabupaten yang terl Kabupaten.
		20. Penetapan tarif jasa diusahakan yang dikelola 21. Pemberian persetujuan lintas penyeberangan da jalan Kabupaten 22. Pengawasan pengoperas sungai dan danau. 23. Pengawasan pengoper angkutan penyeberang jaringan jalan Kabupaten
2. Perkeretaapian		1. Penetapan rencana induk p 2. Pengusahaan prasarana dilaksanakan oleh badan u
		3. Penetapan izin penyeleng yang jaringan jalurnya dal 4. Penetapan jalur kereta ap wilayah Kabupaten. 5. Penutupan perlintasan u kereta api dan pemakai ja tidak mempunyai

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		penanggungjawabnya, dilantik oleh Pemerintah Daerah.
		6. Penetapan jaringan pelayanan transportasi di kabupaten/ kota. 7. Penetapan jaringan pelayanan transportasi yang berada dalam Kabupaten.
		8. Penetapan persetujuan penggunaan gerbong tertentu yang pengoperasiannya berada dalam Kabupaten. 9. Izin operasi kegiatan angkutan dengan kereta api umum antar kota dan perkotaan dalam satu Kabupaten.
		10. Penetapan tarif penumpang pelayanan angkutan yang pokok masyarakat dan disediakan untuk pelayanan angkutan antar kota dan lintas pelayanannya dalam Kabupaten.
3. Perhubungan Laut		1. Kapal berukuran tonase lebih dari 7 (GT ≥7) yang beroperasi di perairan daratan (sungai dan danau): a. Pemberian surat izin laik operasi. 2. Kapal berukuran tonase yang berlayar hanya di perairan (sungai dan danau): a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan. b. Pelaksanaan pengukuhan keselamatan. c. Penerbitan pas perairan. d. Pencatatan kapal perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan keselamatan. f. Pelaksanaan pemeriksaan keselamatan.
		f. Pelaksanaan pemeriksaan keselamatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
		g. Pelaksanaan pemeriks h. Penerbitan sertifikat k i. Penerbitan dokumen p j. Pemberian surat izin l 2. Kapal berukuran tonase dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yan 4. Kapal berukuran tonase 7) yg berlayar di laut: a. Pelaksanaan pengawa b. Pelaksanaan penguku c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dala e. Pelaksanaan pemeriks f. Pelaksanaan pemeriks g. Penerbitan sertifikat k
		h. Pelaksanaan pemeriks i. Penerbitan dokumen p 5. Penetapan penggunaan t 6. Pengelolaan pelabuhan l 7. Pengelolaan pelabuhan Kabupaten.
		8. Rekomendasi penetapan laut internasional hub, in 9. Penetapan rencana indu 10. Rekomendasi penetapan 11. Rekomendasi penetapan 12. Penetapan keputusan pelabuhan laut lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
		13. Penetapan pelaksanaan khusus lokal. 14. Penetapan keputusan pelabuhan laut lokal. 15. Penetapan izin pengoper 16. Rekomendasi penetapan internasional hub. 17. Rekomendasi penetapan internasional. 18. Rekomendasi penetapan nasional.
		19. Rekomendasi penetapan regional. 20. Penetapan DLKr/DLKp p 21. Pertimbangan teknis ter pengembangan fasilitas p
		22. Izin kegiatan penger pelabuhan khusus lokal. 23. Izin kegiatan reklamasi khusus lokal. 24. Penetapan DUKS di pela
		25. Pelaksanaan rancang ba pelabuhan dengan pelay 26. Izin kegiatan penger pelabuhan laut lokal. 27. Izin kegiatan reklam pelabuhan laut lokal. 28. Penetapan pelayanan empat) jam pelabuhan la 29. Penetapan pelayanan empat) jam pelabuhan k
		30. Rekomendasi penetapan perdagangan luar negeri 31. Penetapan besaran tar pelabuhan lokal yang dis Kabupaten. 32. Izin usaha perusaha perusahaan yang berd lintas pelabuhan dalam l 33. Izin usaha pelayaran berdomisili dan berope dalam wilayah Kabupate setempat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAER
		34. Pemberitahuan pembuka angkutan laut nasiona melayani lintas pelabuha 35. Pemberitahuan pembuka pelayaran rakyat yang l lintas pelabuhan dalam s 36. Pelaporan pengoperasian tidak teratur (<i>tramper</i>) b yang berdomisili dan ber dalam wilayah Kabupate 37. Pelaporan penempatan teratur (<i>liner</i>) dan peng tetap dan tidak teratu pelayaran rakyat yang b lintas pelabuhan dalam 38. Izin usaha <i>tally</i> di pelabu 39. Izin usaha bongkar mua 40. Izin usaha ekspedisi/ <i>Fre</i>
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara 2. Pesawat Udara 3. Bandar Udara 4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	41. Penetapan lokasi pemas pengawasan dan alat danau dan sungai lintas 42. Pemberian rekomendasi dan kegiatan <i>salvage</i> Bawah Air (PBA) dan pe Kabupaten. 1. Pemberian rekomendas udara umum. 2. Pemantauan terhadap penetapan lokasi ba melaporkan ke pemerin belum terdapat kantor a 3. Penetapan/izin pamban yang melayani pesawat u

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. <i>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten Lamandau.</i> 2. <i>Izin pengumpulan limbah B3 di Kabupaten Lamandau kecuali minyak.</i> 3. <i>Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran limbah B3 di Kabupaten Lamandau.</i> 4. <i>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten Lamandau.</i> 5. <i>Pengawasan penanggulangan limbah B3 Kabupaten Lamandau.</i> 6. <i>Izin lokasi pengolahan limbah B3.</i> 7. <i>Izin penyimpanan sementara limbah B3 atau usaha suatu kegiatan.</i>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. <i>Penilaian AMDAL bagi kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau.</i>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		standar, norma, dan prosedur pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi U 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan h dan/atau kegiatan yang wilayah Kabupaten Lamandau. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan h dan/atau kegiatan di luar yang wajib dilengkapi AMD Lamandau.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Lamandau. 2. Penetapan kelas air pada skala Kabupaten Lamandau. 3. Pemantauan kualitas air pada Kabupaten Lamandau. 4. Pengendalian pencemaran Kabupaten Lamandau. 5. Pengawasan terhadap perijinan tercantum dalam izin pemanfaatan atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan perijinan skala Kabupaten Lamandau dan/atau keadaan yang terduga. 7. Pengaturan pengelolaan limbah pencemaran air skala Kabupaten Lamandau. 8. Perizinan pembuangan air limbah. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	7. Pemantauan kualitas udara bergerak dan tidak bergerak Kabupaten Lamandau. 8. Pengujian emisi gas buang bermotor lama secara berkala. 9. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan udara skala Kabupaten Lamandau. 10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan udara.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak bergerak skala Kabupaten. 11. Pemantauan kualitas udara lingkungan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Pengaturan terhadap penempatan dan/atau kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Lamandau. 2. Pengaturan terhadap penempatan dan/atau kerusakan wilayah Kabupaten Lamandau. 3. Penetapan lokasi untuk penempatan dan/atau kerusakan wilayah Kabupaten Lamandau. 4. Pengawasan penempatan dan/atau kerusakan wilayah Kabupaten Lamandau. 5. Pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Lamandau. 6. Pengaturan pelaksanaan penempatan dan/atau kerusakan wilayah Kabupaten Lamandau. 7. Penegakan hukum terhadap penempatan dan/atau kerusakan wilayah Kabupaten Lamandau yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Lamandau yang dilimpahkan kewenangan.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	1. Penetapan kriteria teknis penempatan dan/atau kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Lamandau dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Lamandau. 3. Pengawasan atas penempatan dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Lamandau. 4. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Lamandau.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi Biomassa	1. Penetapan kriteria Kabupaten Lamandau untuk kegiatan penempatan dan/atau kerusakan tanah tanaman berdasarkan standar nasional. 2. Penetapan kondisi lahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		3. Pengawasan atas penebangan hutan dan/atau tanah akibat kebakaran yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana Lamandau. 4. Pengaturan pengendalian penggunaan tanah untuk produksi bioenergi Lamandau.
	8. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana	1. Penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana Lamandau. 2. Penetapan kawasan yang terdampak bencana skala Kabupaten Lamandau. 3. Penetapan kawasan yang terdampak bencana lingkungan skala Kecamatan Lamandau.
	9. Standar nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi Bidang Lingkungan Hidup	1. Pembinaan dan pengembangan standar kompetensi pada standar lingkungan hidup pada skala Kabupaten Lamandau.
	10. Pengembangan perangkat Ekonomi Lingkungan	1. Penetapan peraturan dan instrumen ekonomi untuk pengelolaan alam dan lingkungan Kabupaten Lamandau. 2. Pembinaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan lingkungan untuk daerah Kabupaten Lamandau. 3. Penerapan instrumen ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Lamandau.
	11. Penerapan sistem manajemen lingkungan, Ekolabel, Produksi bersih dan Teknologi berwawasan lingkungan	1. Pembinaan dan pengembangan manajemen lingkungan, teknologi berwawasan lingkungan pola produksi dan konsumsi skala Kabupaten Lamandau.
	12. Pendidikan dan pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat Kabupaten Lamandau. 2. Penyelenggaraan diklat sesuai permasalahan Kabupaten Lamandau.
	13. Pelayanan dibidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup skala Kabupaten Lamandau.
	14. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang Lingkungan	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	Hidup	
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan Lamandau.
	16. Perjanjian Internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan	1. Pelaksanaan dan perjanjian internasional dampak lingkungan skala 2. Pemantauan pengendalian protokol skala Kabupaten
	17. Perubahan iklim dan perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan dampak perubahan iklim 2. Penetapan kebijakan pemantauan skala Kabupaten 3. Pemantauan dampak lingkungan Lamandau.
	17. <i>Laboratorium Lingkungan</i>	1. Penyediaan laboratorium kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam keanekaragaman hayati s 2. Penetapan dan pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan skala Kabupaten Lamandau 3. Penetapan dan pelaksanaan keanekaragaman hayati s 4. Pemantauan dan pengaw keanekaragaman hayati s 5. Penyelesaian konflik keanekaragaman hayati s 6. Pengembangan manajemen pengelolaan <i>database</i> Kabupaten Lamandau.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
1. Izin Lokasi		1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kabupaten. 3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		3.a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
		besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
		dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		1.a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
		untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		1.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
		menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Kabupaten, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan p Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada penduduk skala Kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan skala Kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dalam sistem administrasi kependudukan Kabupaten, meliputi: a. Pencatatan dan pendaftaran kelahiran serta penerbitan Nomor Pokok Pendaftaran Kependudukan; b. Pendaftaran perubahan data kependudukan; c. Pendaftaran pindah tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Asli; e. Pendaftaran pindah data kependudukan; f. Pendaftaran penduduk asing; g. Pendataan penduduk; h. Penerbitan dokumen kependudukan; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan penduduk skala Kabupaten.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada penduduk skala Kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dalam sistem administrasi kependudukan Kabupaten, meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		f. Pencatatan pengangk dan pengesahan anak g. Pencatatan perubahan h. Pencatatan perubahan i. Pencatatan peristiwa p j. Pencatatan perubahan k. Penerbitan dokum pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokum
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi da pencatatan sipil skala Kab
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengemb pengelola pencatatan sipil
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas peny skala Kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan administrasi kependuduk
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, b supervisi, dan konsul administrasi kependuduk
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelola kependudukan skala Kab 2. Pembangunan dan penge data skala Kabupaten. 3. Penyediaan perangkat ke serta jaringan komunika kecamatan atau kelurah dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem kependudukan. 5. Pembangunan replikas Kabupaten. 6.a. Pembangunan bank data b. Pembangunan tempat p di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pel dan pencatatan sipil serta menggunakan sistem kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi 9.a. Perlindungan data prib kependudukan kabupate b. Perlindungan data pribae

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		hasil pendaftaran penduduk
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan pengelola informasi administrasi Kabupaten.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan kependudukan skala Kabupaten
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan penduduk skala Kabupaten. 2. Penetapan norma, standar penyelenggaraan penduduk, pengembangan kualitas, persebaran penduduk skala kabupaten/ kota.
	2. Sosialisasi	
	3. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan penduduk, pengem- pengarahan mobilitas/ per- perlindungan penduduk berwawasan kependudukan 2. Pembuatan analisis peng- pengembangan kualitas mobilitas/ penataan perlindungan penduduk berwawasan kependudukan
		3. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan penduduk, pengembangan kualitas mobilitas/penataan perlindungan penduduk berwawasan kependudukan 4. Pelaporan pelaksanaan penduduk, pengembangan pengarah- pengarahan mobilitas penduduk, dan perlindungan pembangunan berwaw- Kabupaten.

	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kuantitas penduduk, pendudukan, pengarahannya penduduk, perlindungan penduduk, berwawasan kependudukan
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan penduduk, pengembangan pengarahannya mobilitas/pergerakan penduduk, perlindungan penduduk, berwawasan kependudukan
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala Kabupaten.
	2. Sosialisasi	
	3. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan pendudukan antar daerah dan non pemerintah pada b. Penyelenggaraan kerja kemasyarakatan dalam pendudukan. 2. Penetapan indikator penduduk, dan analisis Kabupaten. 3. Koordinasi dan sosialisasi proyeksi, dan analisis kebijakan kependudukan 4. Penilaian dan pelaporan pendudukan secara periodik 5. Pendayagunaan informasi kependudukan dan analisis untuk perencanaan pembangunan skala Kabupaten.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, kependudukan, proyeksi dampak kependudukan, kependudukan skala Kabupaten
	5. Pembinaan	
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator penduduk dan analisis penyerasian kebijakan kependudukan

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah Kabupaten. 2. Koordinasi, fasilitasi dan monitoring skala Kabupaten.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan mekanisme PUG pada lembaga penelitian dan pemerintahan skala Kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif gender. 3. Pemantauan dan evaluasi Kabupaten.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender yang responsif gender, dan PUG skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan PUG yang terintegrasi pembangunan terutama di kesehatan, ekonomi, hukum Kabupaten. 3. Fasilitasi penyediaan data kuantitatif dan kualitatif kelamin skala Kabupaten.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
Perempuan		pembangunan terutama di kesehatan, ekonomi, hukum lingkungan, dan sosial budaya
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya perempuan dalam kebijakan kesehatan, ekonomi, hukum lingkungan, dan sosial budaya
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan perempuan dalam bidang ekonomi, hukum dan HAM sosial budaya skala Kabupaten
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan perempuan terutama perlindungan tenaga kerja perempuan, penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga perempuan lanjut usia dan perempuan di daerah konflik bencana skala Kabupaten.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan perempuan terutama perlindungan tenaga kerja perempuan, penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dan perlindungan anak 2. Penetapan kebijakan daerah perlindungan anak skala Kabupaten
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak program pembangunan skala Kabupaten
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan anak skala Kabupaten.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan Kabupaten.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan skala Kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat rekayasa sosial untuk meningkatkan perlindungan anak skala Kabupaten
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan gender dan anak skala Kabupaten pada kebijakan nasional

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan pemanfaatan dan penyediaan <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan pemanfaatan dan penyediaan <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, pendokumentasian data kelinier, khusus perempuan Kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan anak skala Kabupaten.
		1. Penyusunan model informasi (advokasi) skala Kabupaten.

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
------------	----------------	---------------------

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.a. Penetapan kebijakan j... peningkatan partisipasi... kesehatan reproduksi, s... bayi, dan anak skala Kab... b. Penyelenggaraan duku... dan kesehatan reprodu... dan pelayanan KB, p... penanggulangan masala... kelangsungan hidup... Kabupaten. c. Penetapan dan pengem... dan kesehatan reprodu... rumah sakit skala Kabu... 2.a. Penetapan perkiraan sas... peningkatan perencanaan... peningkatan partisipasi... sasaran penanggulan... reproduksi, serta sasar... bayi dan anak skala Kab... b. Penyerasian dan peneta... tempat pelayanan KB... peningkatan partisipasi... kesehatan reproduksi, s... bayi dan anak skala Kab... 3.a. Pelaksanaan jaminan da... partisipasi pria, penang... reproduksi, serta kelan... anak skala Kabupaten. b. Pemantauan tingkat <i>drop</i>... c. Pengembangan materi p... pelayanan KB dan pemb... d. Perluasan jaringan dan p... e. Penyelenggaraan dukun... dan kesehatan reproduk... f. Penyelenggaraan dan... kesadaran keluarga ber... dan memuaskan, terbeb... Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB... h. Peningkatan kesetaraan... partisipasi KB pria o... pelayanan KB dan keseh... 4.a. Penyediaan sarana... kontrasepsi mantap dan... yang lebih terjangkau, a... skala Kabupaten. b. Pelaksanaan distribusi... obat, dan cara kontrase... prioritas keluarga misk... Kabupaten. c. Penjaminan ketersediaan...

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		kontrasepsi bagi peserta 5.a. Pelaksanaan promosi pe dan promosi kesehatan b. Pelaksanaan <i>informed</i> dalam program KB.
1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	1.a. Penetapan kebijakan KR dan bahaya NAPZA skala b. Penyelenggaraan duk pencegahan HIV/AIDS Kabupaten. 2.a. Penetapan perkiraan pencegahan HIV/AIDS Kabupaten. b. Penyerasian dan peneta tempat pelayanan K HIV/AIDS, IMS dan baha 3.a. Penyelenggaraan pel pencegahan HIV/AIDS, Kabupaten. b. Penyelenggaraan ker termasuk pencegahan NAPZA baik antara sel Lembaga Swadaya Or skala Kabupaten. c. Penetapan fasilitas pencegahan HIV/AIDS antara sektor pemerint Kabupaten. d. Pelaksanaan KRR terr IMS dan NAPZA bai dengan sektor LSOM s

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		e. Penetapan sasaran HIV/AIDS, IMS dan ba f. Penetapan prioritas pencegahan HIV/AIDS, Kabupaten. 4. Pemanfaatan tenaga SD dan konselor sebaya HIV/AIDS, IMS dan bah pemerintah dengan sekt
2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan da dan pemberdayaan kelu b. Penyelenggaraan dukun pemberdayaan keluarga 2.a. Penyerasian penetapa ketahanan dan pem Kabupaten. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR) (BKL) skala Kabupaten. 3.a. Penyelenggaraan BKB, pendidikan pra-melahir b. Pelaksanaan ketahanan skala Kabupaten. c. Pelaksanaan model-model pemberdayaan keluarga d. Pembinaan teknis keterampilan, kewiraus bagi keluarga pra seja alasan ekonomi dalam Pendapatan Keluarga Kabupaten. e. Pelaksanaan pendamp kader/anggota kelompok f. Pelaksanaan kemitra permodalan, teknologi pemasaran guna p Kabupaten. g. Peningkatan kualitas Kabupaten.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1.a. Penetapan kebijakan da pelembagaan keluarga program skala Kabupate b. Penyelenggaraan dukun pelembagaan keluarga program skala Kabupate 2.a. Penetapan perkiraan penguatan pelembagaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		dan jejaring program ska b. Pemanfaatan pedoman kredit jabatan fungsional c. Penetapan petunjuk Institusi Masyarakat Pedo program KB nasional. d. Penetapan formasi dan penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedon pergerakan institusi nasional dalam rangka k f. Penetapan petunjuk tel mitra program KB nasior 3.a. Pelaksanaan pengelola prasarana dalam mend termasuk jajaran medis tokoh agama. b. Penyediaan dan pember penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan op d. Penyediaan dukungan o KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan nasional. f. Pelaksanaan peningkat kerja program KB nasior g. Penyiapan pelaksan pengembangan program h. Pemanfaatan hasil kajian i. Pendayagunaan kerjasa pelatihan klinis Kabupat j. Pendayagunaan SDM perencanaan dan penyia yang dibutuhkan Kabup k. Pendayagunaan bahan kebutuhan program pen
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1.a. Penetapan kebijakan d dan KIE skala Kabupaten b. Penyelenggaraan opera Kabupaten. 2.a. Penetapan perkiraan sa Kabupaten. b. Penyerasian dan peneta skala Kabupaten. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ke keluarga, penguatan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototip

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		Reproduksi (KR), KRR, MRR, dan keluarga, penguatan berkualitas. d. Pelaksanaan promosi HIV/AIDS, IMS, dan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan dan serta data mikro kependudukan Kabupaten. b. Penyelenggaraan informasi kependudukan dan keluarga. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran serta data mikro kependudukan Kabupaten. b. Informasi serta data keluarga skala Kabupaten. 3.a. Pelaksanaan operasional program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengelolaan mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pembangunan. e. Pemanfaatan operasional dalam pelaksanaan evaluasi dan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan program kependudukan, perkembangan kependudukan, kualitas, dan mobilitas penduduk di bidang ekonomi, sosial, dan budaya daerah Kabupaten. 2. Pengkajian dan penyusunan yang mengatur perkembangan kependudukan di daerah. 3.a. Penyerasian isu kependudukan pembangunan di daerah. b. Pengkajian dan penyusunan yang mengatur perkembangan kependudukan di daerah.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan Kabupaten.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. kebijakan bidang sosial		1. penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan nasional.
2. perencanaan bidang sosial		1. penyusunan perencanaan bidang sosial kabupaten.
3. kerjasama bidang sosial		1. penyelenggaraan kerjasama bidang sosial kabupaten.
4. pembinaan bidang sosial		1. koordinasi pemerintahan kabupaten. 2. sinkronisasi dan harmonisasi dan standarisasi. 3. seleksi dan kelengkapan penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. pemberian bimbingan, monitoring dan fasilitasi bidang sosial.
5. identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		1. identifikasi sasaran penanganannya skala kabupaten.
6. pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (psks)		1. penggalan dan pendayagunaan. 2. pengembangan dan pemanfaatan kabupaten..
7. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial		1. pelaksanaan program/kegiatan kabupaten.
8. pengawasan bidang sosial		1. pengawasan atas pelaksanaan bidang sosial skala kabupaten.
9. pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial		1. pelaporan pelaksanaan program kabupaten kepada menteri gubernur dengan tembusan bupati.
10. sarana dan prasarana sosial		1. penyediaan sarana dan prasarana kabupaten.
11. pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial		1. pengangkatan dan pembinaan pekerja sosial skala kabupaten. 2. pengusulan calon peserta pelatihan sosial skala kabupaten. 3. pengusulan calon peserta pelatihan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pekerja sosial skala kabup
12. sistem informasi kesejahteraan sosial		1. pengembangan jaringan s sosial skala kabupaten.
13. penganugerahan tanda kehormatan		1. penyiapan bahan kelengk satya lencana kebaktian s gubernur dan menteri sos 2. pemberian penghargaan kabupaten.
14. nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	1. pelestarian nilai-nilai	1. pelestarian nilai-nilai kep kejuangan serta nilai-nilai pedoman yang ditetapkan kabupaten.
	2. pemeliharaan taman makam pahlawan (tmp)	1. pembangunan, perbaikan kabupaten.
	3. pemeliharaan makam pahlawan nasional (mpn)	
	4. penganugerahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan	1. penyiapan bahan kelengk gelar pahlawan nasional d
	5. penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional	1. penanggungjawab_ penyel hari kesetiakawanan sosia
15. penanggulangan korban bencana		1. penanggulangan korban b
16. pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial)		1. pemberian izin pengump kabupaten. 2. pengendalian pengumpu kabupaten.
17. undian		1. pemberian rekomendasi bila diperlukan. 2. pengendalian dan pela kabupaten.
18. jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, dan lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak		1. pelaksanaan dan penger penyandang cacat fisik o potensial terlantar yang b dan tidak mampu skala k

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
mampu		
19. pengasuhan dan pengangkatan anak		2. pemberian rekomendasi kabupaten.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan strategi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan 2. Pembinaan (pengawasan, monitoring, evaluasi) penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		3. Penanggungjawab pemerintahan bidang Kabupaten. 4. Pembentukan kelen ketenagakerjaan di Ka 5. Perencanaan tenaga pembinaan perencanaan instansi/tingkat peru penyelenggaraan ketenagakerjaan skala
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Pelaksanaan kebijak standar, prosedur, evaluasi pembinaan urusan pemerintahan skala Kabupaten. 2. Perencanaan formasi aparatur pelaksana ur ketenagakerjaan di Ka
		3. Pembinaan, penyel pengendalian, serta ev aparatur pelaksana ur ketenagakerjaan skala 4. Pengangkatan dan perangkat daerah ketenagakerjaan skala 5. Pembinaan, pengangl pejabat fungsional b instansi Kabupaten.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Pembinaan dan penye skala Kabupaten. 2.a. Pelaksanaan pelati produktivitas skala Ka b. Pelaksanaan program di wilayah Kabupaten.
		3. Penyelenggaraan periz pelatihan serta peng magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksana dan akreditasi lemba Kabupaten.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyebarluasan info pendaftaran pencari lowongan kerja. b. Penyusunan, pengola data pencaker dan c Kabupaten. c. Pemberian pelayanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		bimbingan jabatan pengguna tenaga kerja d. Pembinaan pejabat fun e. Penilaian angka k pengantar kerja di wila
		2.a. Penerbitan dan per Lembaga Bursa Ke Penyuluhan dan B Kabupaten. b. Penerbitan rekomem pendirian LPTKS dan bimbingan jabatan kegiatan skala Kabupa 3. Pemberikan rekomend penyelenggaraan pame skala Kabupaten.
		4. Fasilitasi penempata penyandang cacat, la Kabupaten. 5.a. Penyuluhan, Rekrutm pengantar kerja, serta AKAD/Antar Kerja Lok b. Penerbitan SPP AKL sk 6.a. Penerbitan rekomend Luar Negeri, TKS In Indonesia yang akan Kabupaten.
		b. Pelaksanaan pembin pengawasan pendaya sukarela skala Kabupa c. Pendaftaran dan fasili
		8.a. Penerbitan IMTA perp lokasi kerjanya dalam
		9. Monitoring dan evalu lokasi kerjanya dalam bersangkutan. 10. Pelaksanaan pelat penyebarluasan dan guna skala Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		11. Penyelenggaraan program bimbingan usaha masyarakat serta program padat karya
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1.a. Pelaksanaan penyuluhan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten. b. Pengawasan pelaksanaan TKI di wilayah Kabupaten. 2. Fasilitasi pelaksanaan bilateral dan multilateral pelaksanaannya di wilayah Kabupaten. 3. Penerbitan rekomendasi cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten. 4. Penerbitan rekomendasi Kabupaten berdasarkan Kabupaten. 5. Penyebarluasan sistem dan pengawasan penyuluhan TKI di wilayah Kabupaten. 6.a. Sosialisasi terhadap penempatan TKI ke luar negeri. b. Penelitian dan penempatan TKI ke luar negeri. 8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan maupun Kabupaten. b. Penerbitan rekomendasi penempatan di wilayah Kabupaten. 9. Pelayanan kepulangan Kabupaten.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.a. Fasilitasi penyusunan peraturan perusahaan dalam satu wilayah Kabupaten. b. Pendaftaran PKB, perusahaan pemberi penyedia jasa pekerja berlakunya pada 1 (satu) tahun. c. Pencatatan PKWT pada berlakunya dalam 1 (satu) tahun. 2.a. Penerbitan izin operasi jasa pekerja/buruh Kabupaten dan pendaftaran antara perusahaan perusahaan penyedia skala berlakunya c

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		Kabupaten. b. Pencabutan izin opera jasa pekerja/buruh Kabupaten atas reko provinsi. 3. Pencegahan dan hubungan industri penutupan perusaha 4. Pembinaan SDM da perselisihan di luar pe 5. Penyusunan dan p melakukan pembina arbiter di wilayah Kab 6. Pendaftaran dan sel pengadilan hubungan meliputi kabupaten 7.a. Bimbingan aplikasi p skala Kabupaten. b. Penyusunan dan per minimum Kabupaten k 8.a. Pembinaan kepeserta kerja di wilayah Kabup b. Pembinaan penyele kesejahteraan di perus 9. Pembinaan pelaksana serta pelaku hub Kabupaten. 10. Verifikasi keanggotaan 11. Pencatatan organisasi pekerja/buruh ska melaporkannya kepad 12. Penetapan organisasi pekerja/buruh untuk lembaga ketenagakerja hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	1. Pembinaan dan penga ketenagakerjaan skala 2. Pemeriksaan/penguji dan obyek pengawas Kabupaten. 3. Penerbitan/rekomenda

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		pengawasan ketenagala 4. Penanganan kasus terhadap perusahaan melanggar norma Kabupaten. 5.a. Pelaksanaan penerapa b. Pelaksanaan koordina Kabupaten. 6. Pengkajian dan per ketenagakerjaan, <i>hygi</i> keselamatan kerja ya Kabupaten. 7. Pelayanan dan pelat bidang norma ketenag kesehatan kerja yan Kabupaten. 8. Pemberdayaan fungsi kelembagaan pengawa Kabupaten. 9. Fasilitasi pem ketenagakerjaan skala 10. Penyelenggaraan ket ketenagakerjaan skala 11. Pengusulan calon p ketenagakerjaan kepa pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon ketenagakerjaan sk pemerintah. 13. Pengusulan penerbit pengawas ketenagak kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPI skala Kabupaten kepa
2. Ketransmigra- sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijak perumusan kebijakan strategi penyelenggar bidang ketransmigrasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		2. Pelaporan dan pertan urusan pemerintahan skala Kabupaten. 3. Integrasi pelaksanaa bidang ketransmigrasi 4. Pembentukan kelen ketransmigrasian ska kebijakan, pedoman, dan kriteria yang diti 5. Perancangan pembang Kabupaten, serta penyelenggaraan ketransmigrasian skal 6. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan uru ketransmigrasian skal
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijak standar, prosedur, evaluasi pembinaan urusan pemerintahan pemerintah daerah Ka 2. Perencanaan formasi aparatur pelaksana ur ketransmigrasian o Kabupaten. 3. Pembinaan, penyelen pengendalian, serta ev aparatur pelaksana ur ketransmigrasian o Kabupaten. 4. Pengangkatan dan perangkat daerah ketransmigrasian sk Kabupaten. 5. Pembinaan, pengangl pejabat fungsional d instansi Kabupaten.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1.a. Pengalokasian tanah atau LPT di wilayah Ka b. Pengusulan rencana atau LPT skala Kabupa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		c. Pengusulan rencana mendukung pembangun Kabupaten. d. Pengusulan rencana perpindahan transmigrasi 2.a. Penyelesaian legalitas pembangunan WPT atau LPT b. Penetapan alokasi rencana pembangunan Kabupaten. 3. Penyediaan data untuk teknis pembangunan Kabupaten. 4. KIE ketransmigrasian 5.a. Penyediaan informasi dalam rangka pembangunan Kabupaten. b. Pelayanan investasi dan WPT atau LPT skala Kabupaten 6.a. Penjajagan kerjasama lain. b. Pembuatan naskah dalam perpindahan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan wilayah sekitar skala Kabupaten 8.a. Pendaftaran dan seleksi Kabupaten.
		b. Penetapan status Kabupaten berdasarkan 9. Peningkatan ketrampilan transmigran skala Kabupaten 10. Pelayanan penampung Kabupaten. 11. Pelaporan dan pertanggung jawaban penyiapan permukiman transmigran di wilayah
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Pengusulan rencana dan kawasan transmigrasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		2. Sinkronisasi peningk masyarakat di WPT sekitar dalam skala Ka 3. Sinkronisasi pengemb WPT atau LPT deng skala Kabupaten. 4. Sinkronisasi pemelihat infrastruktur WPT a sekitar dalam skala Ka 5. Sinkronisasi peny masyarakat dan kawa wilayah sekitar skala K 6.a.Penyediaan data perkembangan WPT da b.Pengusulan calon W dialihkan tanggungjawab dalam skala Kabupate 7. Pelaporan dan pertan pengembangan mas transmigrasi di wilayah
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.a.Pelaksanaan Komunika (KIE) ketransmigrasian b.Penyediaan dan ketransmigrasian skal c.eningkatan motivasi skala Kabupaten. d.Penyamaan persepsi, mengenai pembangun Kabupaten. 2.a.Identifikasi dan anal dengan daya dukung lingkungan skala Kabu b.Pemilihan dan peneta sasaran perpindah Kabupaten. c.Penyusunan rencana perpindahan transmigr

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
		3. Pelaksanaan kerjasama dan penataan persekutuan serasi dan seimbang s 4.a. Pelayanan pendaftaran transmigrasi dan transmigrasi.
		b. Pelayanan pelatihan kompetensi perpindah c. Pelayanan penanam kesehatan, perbekl perpindahan transmigr d. Pelayanan pengang perpindahan transmigr e. Pelayanan dan pengat lingkungan dan transmigrasi.
		5. Pelaporan dan pertan pengarahan dan transmigrasi di wilayah

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan dan peleburan, serta per 2.a. Pengesahan pembentu peleburan, serta pembu Kabupaten. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan p akta pendirian koperasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		3. Fasilitasi pelaksanaan yang menyangkut perubahan bidang usaha Kabupaten. 4. Fasilitasi pelaksanaan p Kabupaten sesuai deng tingkat Kabupaten. 5.a.Pembinaan dan pengawa tingkat Kabupaten. b.Fasilitasi pelaksanaan t dan USP Koperasi di ting (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan meliputi: a.Penciptaan usaha si tingkat Kabupaten pemerintah; b.Bimbingan dan pe pembuatan laporan t wilayah Kabupaten; c. Pembinaan KSP dan U d.Fasilitasi pelaksar penyelesaian akibat dalam wilayah Kabupa e. Pemberian sanksi adm dalam wilayah Kabupa kewajibannya; 2. Pengembangan iklim se pertumbuhan dan pem wilayah Kabupaten. 3. Pemberian bimbingan da wilayah Kabupaten. 4. Perlindungan kepada Kabupaten.
3. Pemberdayaan UKM		1. Penetapan kebijakan penumbuhan iklim usab Kabupaten meliputi: a. Pendanaan/penyediaa syarat pemenuhan keb b.Persaingan; c.Prasarana; d.Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pembinaan dan pengem Kabupaten meliputi: a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penj pembiayaan bagi UKM d a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga b c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pe e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitorin pemberdayaan Koperasi Kabupaten.

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Menyusun dan menetapkan penanaman modal dae rencana umum penanam strategis daerah sesuai d daerah Kabupaten, berlk provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal		2. Merumuskan dan mene... dan pengawasan dalam penyelenggaraan keb... pengembangan penana... dengan pemerintah prov... 3. Mengoordinasikan, mer... melaksanakan kebijakan... penanaman modal melip... (1) Penyiapan usulan bio... dipertimbangkan tertu... (2) Penyiapan usulan bio... dipertimbangkan terb... (3) Penyiapan usulan bio... dipertimbangkan m... Kabupaten. (4) Penyusunan peta inv... identifikasi potensi... Kabupatenterdiri d... kelembagaan dan su... pengusaha mikro, ke... besar. (5) Usulan dan pemberia... di luar faslitas fiskal... menjadi kewenangan... 4. Menetapkan peraturan... penanaman modal... ketentuan peraturan... berlaku. 1. Melaksanakan, meng... memfasilitasi kerjasama... penanaman modal di tin... 2. Melaksanakan, meng... memfasilitasi kerjasama... penanaman modal di tin... 1. Mengkaji, merumuskan... teknis pelaksanaan... pembinaan promosi pe... Kabupaten. 2. Melaksanakan promosi... Kabupatenbaik di dala... negeri. 3. Mengkaji, merumuska... promosi skala Kabupater... 1. Mengkaji, merumuskan... cara dan pelaksanaan p... kegiatan penanaman mo... Kabupaten berdasarkan...
	1. Kerjasama Penanaman Modal	
	2. Promosi Penanaman Modal	
	3. Pelayanan Penanaman Modal	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pelaksanaan pelayanan penanaman modal yang 2. Pemberian izin usaha ke non perizinan yang menj 3. Melaksanakan pelayanan berdasarkan pendeleg wewenang dari lembaga kewenangan perizinan d kewenangan Kabupaten. 4. Pemberian usulan perse bagi penanaman moda Kabupaten. 1. Mengkaji, merumuskan teknis pengendalian pela Kabupaten. 2. Melaksanakan pema pengawasan pelaksana berkoordinasi dengan provinsi. 1. Mengkaji, merumuskan cara pembangunan c informasi penanaman m 2. Membangun dan meng penanaman modal yan informasi penanaman pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan m penanaman modal dan modal skala Kabupaten. 4. Memutakhirkan data modal daerah. 1. Membina dan mengaw sistem informasi penana 2. Melaksanakan sosialis perencanaan pengemba promosi, pemberian pengendalian pelaksa penanaman modal ska aparaturn pemerintah dan 3. Melaksanakan pendidik modal skala kabupaten/
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	6. Penyebar-luasan, dan Pelatihan Pendidikan Penanaman Modal	

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan Kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan sistem pemberian penghargaan/penghargaan kepada insan/lembaga yang berprestasi. 4. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada luar negeri di bidang kebudayaan.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada nilai-nilai tradisi, pemertahanan bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada lembaga kepercayaan tradisional dan lembaga adat skala Kabupaten.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kabupaten. 2. Pemberian izin usaha tontonan asing skala Kabupaten. 3. Pemberian perizinan pembuatan film, pengarsipan film, penyewaan film (VCD/DVD), pertunjukan film melalui media elektronik. 4. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada standarisasi profesi dan kompetensi. 5. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan yang beredar, perusahaan rekaman video serta pelaksanaan kebijakan penerbitan. 7. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kaupada standarisasi di bidang apresiasi film skala Kabupaten. 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skala Kabupaten.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan standarisasi pemberian penghargaan/penghargaan penerimaan delegasi asing. 2. Penerbitan rekomendasi dalam rangka kerjasama. 3. Penetapan kriteria dan pelaksanaan festival, pameran, dan lomba.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		4. Penerapan dan monitoring kesenian skala Kabupaten. 5. Pemberian penghargaan berjasa kepada bangsa dan berprestasi. 6. Penyelenggaraan kegiatan kesenian skala Kabupaten. 7. Penerapan dan pelaksanaan pengamanan aset atau benda bersejarah skala Kabupaten. 8. Pelaksanaan pembentukan pusat kegiatan kesenian. 9. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kesenian Apresiasi seni tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan perlindungan, pengembangan kesenian skala Kabupaten.
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan Kesenian sejarah lokal dan sejarah Kabupaten. 2. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan Kesenian sejarah nasional, sejarah daerah, sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan inventarisasi dan dokumentasi publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan penghargaan tokoh pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman penelitian dan wawasan kebangsaan. 6. Pelaksanaan pedoman penelitian dan kepahlawanan skala Kabupaten. 7. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan Kesenian dan sistem informasi geospasial. 8. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan Kesenian dan kemitraan pemetaan. 9. Pelaksanaan pedoman penetapan kebijakan diklat bidang sejarah skala Kabupaten.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman konvensi internasional "Cultural Landscape, Protected Heritage" skala Kabupaten. 2. Penerapan kebijakan pemanfaatan BCB/situs.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		3. Penetapan BCB/situs sk 4. Penerapan kebijakan pengelolaan museum di 5. Penerapan pedoman pen 6. Penerapan pedoman per Kabupaten. 7. Penerapan pedoman ha bawah air skala Kabupa
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlin pemanfaatan kebudayaa a. Penanaman nilai-ni watak dan pekerti ba b. Pembinaan lembaga Yang Maha Esa dan l c. Pengembangan jaring d. Peningkatan kemitr terkait, lembaga adat e. Advokasi lembaga l Yang Maha Esa dan l 2. Monitoring dan evalua meliputi: a. Pelaksanaan dan has b. Pengendalian dan pe c. Pelaksanaan kebij standar serta pedo budaya bangsa di bic d. Pelaksanaan peningk dan non tradisional t e. Pelaksanaan pening Kabupaten. f. Pelaksanaan kebij Kabupaten. 3. Pengajuan usul rekomen kegiatan misi kesenian Kabupaten. 4. Penyelenggaraan kegiata di Kabupaten. 5. Penyelenggaraan pemb peningkatan apresiasi s Kabupaten. 6. Koordinasi dan sinkro perfilman skala Kabupa 7. Penyelenggaraan kegiata secara berjenjang dan be 8. Pengawasan pembuata Kabupaten. 9. Pemberian izin pelaksan film dan pekan film di Ka 10. Fasilitasi organisasi/lem 11. Penapisan dan penga rekaman video di Kabupa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		12. Fasilitasi advokasi pengo Kabupaten. 13. Perizinan membawa BC satu provinsi. 14. Penyebarluasan informas 15. Pelaksanaan pemberian lokal di Kabupaten. 16. Pelaksanaan kongres Kabupaten. 17. Pelaksanaan lawatan Kabupaten. 18. Pelaksanaan seminar/ 1 perspektif nasional di Ka 19. Pelaksanaan musyawara skala Kabupaten. 20. Pengkajian dan penulisa kebudayaan daerah di K 21. Pemetaan sejarah skala 22. Koordinasi dan kem Kabupaten. 23. Penanganan perlindu pemanfaatan BCB/situs Kabupaten. 24. Registrasi BCB/situs dan 25. Pengusulan penetapan provinsi dan penetapan l 26. Penyelenggaraan kerja pemeliharaan, pema Kabupaten. 27. Koordinasi, dan fasilit masyarakat dalam per pemanfaatan BCB/situs 28. Perizinan survei dan pe air sampai dengan 4 (em atas rekomendasi pemer 29. Pengembangan dan pem 30. Registrasi museum dan l 31. Penyelenggaraan akredit 32. Penambahan dan peny Kabupaten.
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan ska a. RIPP Kabupaten. b. Pelaksanaan kebijak penetapan kebijak pengembangan sisten c. Pelaksanaan kebijaka penetapan kebijakan standarisasi bidang p d. Pelaksanaan kebijaka penetapan pedoma

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pariwisata skala Kabu e. Pelaksanaan kebijaka penetapan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten. f. Penetapan dan pelak pemasaran skala Kab g. Penetapan dan pela dan penyelenggaraan pariwisata skala Kabu h. Penetapan dan p penyelenggaraan wid i. Penetapan dan pela pemasaran skala Kab 2. Pemberian izin usaha pa 3. Pelaksanaan kerjasama destinasi pariwisata skal 4. Pelaksanaan kerjasama pariwisata skala Kabupa 5. Monitoring dan evaluasi skala Kabupaten.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promos a. Penyelenggaraan wid serta mengirim dan wisata. b. Peserta/penyelenggar bekerja sama dengan c. Pengadaan sarana per d. Pembentukan perwak di dalam negeri skala e. Penyediaan inform pelayanan informas pembentukan pusat p skala Kabupaten. f. Pelaksanaan <i>event</i> p koordinasi pemerinta 2. Pengembangan sistem in skala Kabupaten. 3. Penerapan <i>branding</i> penetapan <i>tagline</i> pariwi
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pen kebudayaan dan pariwi 2. Pelaksanaan kebijakan penetapan kebijakan Kab sumber daya manusia skala Kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijaka penetapan kebijakan Kab dan pariwisata skala Kab 4. Pelaksanaan rancangan nasional oleh Kabupaten Arkeologi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan 2. Pelaksanaan	1. Penetapan kebijakan di Kabupaten: - Pengembangan keser pemberdayaan. - Pengembangan kemi masyarakat dalam p - Peningkatan peranse sektoral. - Pengembangan mana kreativitas. - Kemitraan dan kewir - Pengembangan ilmu (IPTEK) dan keimana - Peningkatan profesio kepeloporan. - Pengaturan sistem p - Peningkatan prasar - Pengembangan jaring - Kriteria dan standari - Pembangunan kapas kepemudaan. - Pencegahan dan perl 1. Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten: - Aktivitas kepemudaan provinsi, nasional dan - Fasilitasi dan dukung lintas kecamatan skal - Pembangunan pusat p - Pendidikan dan pelati

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
2. Olahraga		Kabupaten. e. Kerjasama antar kecamatan, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kependudukan: a. Koordinasi antar dinas b. Koordinasi dengan lembaga c. Koordinasi antar kecamatan
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di tingkat skala Kabupaten: a. Pembinaan terhadap kecamatan b. Pembinaan terhadap desa c. Pembinaan koordinasi antar kecamatan pemerintahan di bidang kependudukan d. Pembinaan, penyusunan standar pelaksanaan urusan kependudukan e. Pembinaan pemberian konsultasi urusan kependudukan f. Pembinaan pendidikan kependudukan g. Pembinaan perencanaan pengembangan, pelaksanaan urusan kependudukan h. Pengaturan pengawasan norma dan standar di bidang kependudukan
	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan Kabupaten: a. Pengembangan dan pembinaan keolahragaan b. Penyelenggaraan keolahragaan c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan d. Pengelolaan keolahragaan e. Penyelenggaraan pelestarian keolahragaan f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan h. Pendanaan keolahragaan i. Pengembangan IPTEK keolahragaan j. Pengembangan kerjasama keolahragaan k. Pengembangan kemitraan keolahragaan masyarakat dalam pelestarian keolahragaan l. Peningkatan peran serta masyarakat keolahragaan sektoral serta masyarakat sipil m. Pengembangan manajemen keolahragaan n. Kemitraan industri keolahragaan o. Pengembangan IPTEK keolahragaan p. Peningkatan profesionalisme keolahragaan dan pembinaan keolahragaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		q. Pembangunan dan pe... - olahraga. r. Pengaturan sistem pe... - dan kesejahteraan pe... s. Pengaturan pelaksana... - dan sertifikat keolah... t. Peningkatan dan pem... - sarana olahraga. u. Pengembangan jaring... - keolahraaan. v. Kriteria lembaga keola... w. Pemberdayaan dan pe... - peningkatan kebugara...
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan d... - Kabupaten: a. Aktivitas keolahraaan... - nasional dan internas... b. Fasilitasi dan dukung... - lintas kecamatan skal... c. Kerjasama antar keca... - provinsi, pemerintah d... d. Pembangunan dan pe... - sarana olahraga. e. Pendanaan keolahrag... f. Pendidikan dan pelati... g. Pembangunan sentra...
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolah... a. Koordinasi antar dina... b. Koordinasi dengan ler... - masyarakat.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	a. Koordinasi antara Ka... 1. Pembinaan dan pengawa... - skala Kabupaten: a. Pembinaan terhadap... - Pembinaan terhadap kegi...

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		c. Pembinaan pengelolaan o keolahragaan. d. Pembinaan dan pengemb termasuk olahraga unggu e. Pembinaan koordinasi pe pemerintahan di kabupat f. Pembinaan pendidikan da keolahragaan.
		g. Pembinaan perencanaan, pemantauan dan evaluas pemerintahan di bidang k h. Pengaturan pengawasan dan standar di bidang ke i. Pembinaan dan pengemb j. Pengawasan terhadap per k. Pengawasan terhadap pel

**S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan o kebijakan umum nasio provinsi) di bidang keta kebangsaan, bela negara, dan penghargaan kebangs
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di negara, wawasan keban sejarah kebangsaan dan p Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, desa (bimbingan, supervisi dan penelitian, pemantauan, di bidang ketahanan kebangsaan, bela negara, dan penghargaan kebangsaan)
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, dan ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan skala Kabupaten
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan skala Kabupaten
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan kepada kebijakan umum provinsi) di bidang kewaspadaan intelkam, bina masyarakat, kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan asing skala Kabupaten
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di negara, wawasan kebangsaan sejarah kebangsaan dan p Kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan masyarakat (koordinasi, konsultasi, perencanaan pengembangan dan evaluasi dini, kerjasama intelkam, dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial lembaga asing skala Kabupaten
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, dan kewaspadaan dini,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		masyarakat perbatasan dan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing Kabupaten
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kewaspadaan dini, masyarakat, perbatasan dan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing Kabupaten
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan kepada kebijakan umum provinsi) di bidang ketahanan dan kepercayaan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan skala Kabupaten
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang budaya, agama dan keakulturan budaya, penanganan masalah sosial Kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, (koordinasi, bimbingan, perencanaan, penelitian, dan evaluasi) di bidang agama dan kepercayaan budaya, organisasi kemasyarakatan masalah sosial kemasyarakatan
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi kemasyarakatan, penanganan kemasyarakatan skala Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas ap ketahanan seni dan bud pembauran dan akul kemasyarakatan dan p kemasyarakatan skala Kab
4. Politik Negeri Dalam	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan ke kepada kebijakan umum provinsi) sistem dan impl politik pemerintahan, budaya dan pendidikan p dan pilkada skala Kabupa
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan implementasi politik, pemerintahan, lembaga pendidikan politik, fasilita skala Kabupaten
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyel kecamatan, kelurahan, (koordinasi, bimbingan, perencanaan, penelitian, dan evaluasi) di bidang si kelembagaan politik peme politik, budaya dan pendi pilpres dan pilkada skala
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyeleng kecamatan, kelurahan, o sistem dan implementasi pemerintahan, lembaga pendidikan politik, fasilita skala Kabupaten
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas ap sistem dan implementasi pemerintahan, lembaga pendidikan politik, fasilita skala Kabupaten
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan keb kepada kebijakan umum provinsi) di bidang ket ketahanan perdagangan, perilaku masyarakat, kebi usaha ekonomi, kebijak perekonomian skala Kabu

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	1. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan o ketahanan sumber daya a investasi, fiskal dan m kebijakan dan ketahan kebijakan dan ketahan Kabupaten
	2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyel kecamatan, kelurahan, (koordinasi, bimbingan, perencanaan, penelitian, dan evaluasi) di bidan sumber daya alam, ketah fiskal dan moneter, perila ketahanan lembaga usa ketahanan ormas perekon
	3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyeleng kecamatan, kelurahan, o kebijakan ketahanan su perdagangan, investasi, masyarakat, kebijakan d ekonomi, kebijakan perekonomian skala Kabu
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas ap kebijakan dan ketahanan perdagangan, investasi, masyarakat, kebijakan d ekonomi, kebijakan perekonomian skala Kabu

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
------------	-------------------	------------------------

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. <i>Database</i>	1. Penetapan kebijakan pemerintahan daerah sel 1. Pelaksanaan kebijakan dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan di wilayah 1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan 2. Harmonisasi antar bidang dalam wilayah Kabupaten dan pemerintahan daerah 1. Penyusunan LPPD Kabupaten 2. Penyampaian LPPD Kabupaten Dalam Negeri melalui 1. Pengolahan <i>database</i>
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan b. Pembentukan Daerah c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan	1. Pengusulan penataan d 2. Pelaksanaan kebijakan dan/atau pemindahan rangka penataan daerah 3. Pelaksanaan kebijakan penghapusan dan peng 1. Pengusulan pembentukan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan 3.a. Pengusulan perubahan dan pemindahan ibukota b. Pelaksanaan perubahan dan pemindahan ibukota 1. Pelaksanaan kebijakan observasi dan pen

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
	Otsus	penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengkajian penyelenggaraan daerah dan otsus.
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengendalian penataan daerah dan otsus Kabupaten.
	e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus	1. Pembangunan dan pemeliharaan sistem penataan daerah dan otsus Kabupaten. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah dan otsus Kabupaten ke provinsi.
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman dan prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus Kabupaten. 2. Pengolahan database penataan daerah dan otsus Kabupaten. 3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):	1. Penyiapan bahan masukan dan pertimbangan untuk penghapusan dan penggabungan Kabupaten untuk sidang DPRD. 2. Penyusunan tata tertib hubungan antar lembaga DPRD dan DAK bagi sidang DPRD.
	a. DPOD	1. Penyusunan Perda Kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah dan tata ruang daerah kepada DPRD provinsi. 3. Menyampaikan Perda Kabupaten ke DPRD provinsi dievaluasi.
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Membentuk Asosiasi Daerah Kabupaten.
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	
	4. Pengembangan Kapasitas	1. Penetapan perencanaan pengembangan kapasitas.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
	dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: c. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	penerapan SPM skala K 1. Penerapan SPM kabupa 1. Penetapan perencanaan pengembangan kapasitas 2. Penetapan rencana tindak Kabupaten. 1. Implementasi rencana t kapasitas Kabupaten. 2. Fasilitasi implementasi 1. Koordinasi pengembang
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten. c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Penetapan pedoman tata 1. Fasilitasi pemilihan bupati/walikota dan wa 1. Pelaksanaan pedoman l keuangan DPRD Kabup

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
	e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Pelaksanaan pedoman l dan wakil bupati/waliko 1. Pelaksanaan pedoman l
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga d. Kerjasama Antar Daerah	1. Pelaksanaan dan p tugas pembantuan o pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasiliti yang ditugaspembantu 1. Penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan Kabupaten dengan pihak 1. Pelaksanaan kerjasama 2. Pelaporan pelaksanaan Kabupaten kepada prov 1. Penetapan kebijakan h

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
	e. Pembinaan Wilayah f. Koordinasi Pelayanan Umum	susunan pemerintahan berpedoman kepada provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi antar kecamatan/desa 3. Koordinasi dan fasilitasi antar kecamatan/desa 4. Pelaksanaan dan fasilitasi dan menengah skala K 5. Koordinasi dan fasilitasi pemerintahan sisa skala 1. Pelaksanaan pelayanan 1. Penetapan kebijakan K kebijakan nasional dalam (a) Penegakan Perda/P (b) Ketertiban umum masyarakat. (c) Kepolisipamongpraj (d) Perlindungan masy
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) 3. Wilayah Perbatasan: a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara	2. Pelaksanaan ketertiban masyarakat skala Kab 3. Pelaksanaan kepolisip skala kabupaten/ kota 4. Pelaksanaan perlindungan Kabupaten. 5. Koordinasi dengan kabupaten/ kota. 1. Koordinasi penegakan 1. Dukungan pelaksanaan perbatasan antar negar 2. Dukungan kecamatan/desa/kelur dengan negara lain.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
	b. Perbatasan Daerah	1. Penetapan kebijakan d kecamatan dan desa/k
	c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan kebijakan nasional pemetaan wilayah Kabu 2. Pengelolaan toponim Kabupaten. 3. Inventarisasi dan lapor skala kabupaten/ kota
	d. Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Penetapan kebijakan perbatasan skala Kabu 2. Pengelolaan pengemba skala Kabupaten. 3. Koordinasi dan fasilita perbatasan Kabupaten
	e. Penetapan Luas Wilayah	1. Inventarisasi perubahan yang diakibatkan oleh abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah
	4. Kawasan Khusus:	
	a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penetapan kebijakan, pengelolaan kawasan Kabupaten.
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	1. Penetapan kebijakan, pengelolaan kawasan Kabupaten.
	c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	1. Penetapan kebijakan, pengelolaan kawasan Kabupaten.
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	1. Penetapan kebijakan, pengelolaan kawa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		kedirgantaraan skala K
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:	
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	1. Penetapan kebijakan, pengelolaan mitigasi/p Kabupaten.
	b. Penanganan Bencana	1. Penetapan kebijakan, penanganan bencana s
	c. Penanganan Pasca Bencana	1. Penetapan kebijakan, penanganan pasca ben
	d. Kelembagaan	1. Penetapan kebijakan, kelembagaan pena kabupaten/ kota.
	e. Penanganan Kebakaran	1. Penetapan kebijakan, penanganan kebakaran
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kapas pengelola keuangan dae
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang keuangan daerah. 2. Penetapan standar sa standar belanja daerah 3. Perencanaan anggara pemerintahan kabupaten 4. Penetapan Perda tenta APBD. 5. Penetapan pedoman Pendapatan dan Bel dengan pedoman ev pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah	8. Penetapan kebijakan pemerintahan yang bersama (urusan con dan desa.
		9. Penetapan kebijakan pemerintahan antar des
		10. Fasilitasi perencanaan pemerintahan desa.
		1.a. Penetapan kebijakan retribusi daerah Kabu b. Pelaksanaan pengelo daerah kabupaten/ ko c. Fasilitasi, supervisi, pelaksanaan retribusi 2. Pembinaan dan peng daerah skala Kabupat 3. Evaluasi Raperdes pungutan lainnya.
	b .Investasi dan Aset Daerah c.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1. Penetapan kebijakan aset daerah Kabupaten.
		2. Pelaksanaan pengelola Kabupaten.
		3. Pengawasan pengelola Kabupaten.
		4. Fasilitasi pengelolaan as Kabupaten. 1. Penetapan kebijakan lembaga keuangan miki 2. Pelaksanaan pengelola keuangan mikro k pembinaan dan penga Desa. 3. Pengawasan pengelola keuangan mikro Kabup

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
	d. Pinjaman Daerah	pengawasan Badan Usa 1. Penetapan kebijakan j obligasi daerah, serta B 2. Pelaksanaan pengelola daerah, serta BLU Kabu 3. Pengawasan pinjaman BLU Kabupaten.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengelolaan data dasar Kabupaten. 2. Pengelolaan DAU kabup 3. Pelaporan pengelolaan l 1. Usulan program dan l didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi DAK). 3. Pengendalian dan pelap 1. Penyiapan data re Kabupaten. 2. Pengendalian dan pelap
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan te akuntansi pengelola Kabupaten dan desa. 2. Penyusunan lapor pertanggungjawaban Kabupaten dan APB des 3. Evaluasi laporan pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan pertanggungjawaban urusan pemerintahan jawab bersama (urusan 5. Fasilitasi penyusunan pelaksanaan APB desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman daerah Kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan daerah skala Kabupaten. 3. Pelaksanaan pedoman Kabupaten. 4. Pelaksanaan pedoman daerah Kabupaten. 5. Pelaksanaan pedoman daerah Kabupaten.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan daerah.
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	1. Penerapan dan penguatan daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan daerah skala Kabupaten.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi 1 tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNS 1 tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan lingkungan Kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan Kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi sepanjang telah mem

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN D LAMA
		telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan CPNSD me Kabupaten.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan 2. Usulan penetapan s kabupaten/ kota. 3. Pelaksanaan diklat ska
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan menjadi golongan ruan 2. Usulan penetapan ke dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangk pemberhentian PNS l jabatan struktural fungsional yang jenj pengangkatan, pemin sekda Kabupaten. 2. usulan pengangkat pemberhentian sekda K 3. Usulan konsultasi pe dan pemberhentian ese
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	1. Penetapan perpindahan
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1. Penetapan pemberhent negeri bagi semua PNS
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian sement III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan pemberhe gol/ruang III/d ke b sebagai CPNSD Kabupa
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemuta kabupaten/ kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan peng peraturan perundan kepegawaian skala Kab

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH LAMA
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan per... manajemen PNS dilingk...
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persa... 2. Penyelenggaraan palsa... 3. Penyelenggaraan sissan... 4. Penyelenggaraan keler... Kabupaten.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuha... Kabupaten. 2. Rekrutmen calon... Kabupaten. 3. Usulan pemberian ta... persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuha... 2. Penyelenggaraan peng... mandiri dan mitra skala... 3. Pemeliharaan palsan t... 4. Penghapusan palsan sl...
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuha... 2. Pengadaan sissan untu... Kabupaten. 3. Penyelenggaraan protap... Kabupaten. 4. Penentuan pemberlak... jaring persandian skala...
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan... persandian antara pe... pemerintah dan/atau...
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	
	7. Pengkajian	

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan dae... 2. Penyelenggaraan pemer... skala Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan Kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten. 2. Koordinasi dan pembinaan, pemekaran, penghapusan desa dan kelurahan. 3. Pembinaan, pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.a. Penetapan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. b. Penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan BPD skala Kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BPD skala Kabupaten.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan desa skala Kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa skala Kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1.a. Penetapan pedoman pengembangan pemerintah desa dan kelurahan. b. Penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan Kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah 2. Penetapan pedoman, norma, kriteria di bidang pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi data dan profil kelurahan skala Kabupaten 2. Pelaksanaan pengolahan data kelurahan skala Kabupaten 3. Monitoring, evaluasi dan pemantapan data profil desa dan profil kelurahan
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat skala Kabupaten 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan skala Kabupaten 3. Monitoring, evaluasi dan pemantapan penguatan kelembagaan masyarakat
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat skala Kabupaten 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten 3. Monitoring, evaluasi dan pemantapan pelatihan masyarakat skala Kabupaten
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan partisipatif skala Kabupaten 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif skala Kabupaten 3. Monitoring, evaluasi dan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten 2. Pelaksanaan peningkatan penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten 3. Monitoring, evaluasi dan pemantapan peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah 2. Penetapan pedoman, norma, prosedur di bidang pengembangan kehidupan sosial budaya skala Kabupaten.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi adat istiadat dan budaya skala Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pembinaan dan supervisi dan budaya skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan lembaga adat dan budaya
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi perempuan skala Kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi perempuan skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pemberdayaan perempuan
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi skala Kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan gerakan PKK skala Kabupaten
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi kesejahteraan sosial skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan peningkatan kesejahteraan
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi tenaga kerja skala Kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi tenaga kerja skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan perlindungan tenaga kerja
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan masyarakat skala Kabupaten
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan pemberdayaan ekonomi Kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan miskin skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pemberdayaan ekonomi Kabupaten.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan pengembangan lembaga keuangan mikro

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		skala Kabupaten. 2. Penyelenggaraan penge- mikro perdesaan skala K 3. Monitoring, evaluasi da pengembangan lembaga skala Kabupaten.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan pengembangan produks masyarakat skala Kabup 2. Penyelenggaraan peng pemasaran hasil usaha m 3. Monitoring evaluasi da pengembangan produks masyarakat skala Kabup
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan pengembangan pertania ketahanan pangan masy 2. Penyelenggaraan pengem peningkatan ketahanan Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi da pengembangan pertania ketahanan pangan masy
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan dae 2. Penyelenggaraan pembe pengelolaan sumber da guna skala Kabupaten.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi lingkungan s 2. Pelaksanaan fasilitasi lingkungan skala Kabup 3. Monitoring, evaluasi o fasilitasi konservasi o lingkup skala Kabupater
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilita lahan dan pesisir pedesa 2. Pelaksanaan pemanfaata skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi da pemanfaatan lahan d Kabupaten.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi sarana pedesaan serta penyehatan lingkungan s 2. Pembinaan, pengawas prasarana dan sarana pe bersih dan penyehatan li 3. Monitoring, evaluasi da fasilitasi pemeliharaan pedesaan serta pem

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		penyehatan lingkungan s
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi tepat guna skala Kabupa 2. Pembinaan dan supervisi guna skala Kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi o teknologi tepat guna ska
	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasili kerjasama teknologi ped 2. Penyelenggaraan pema teknologi pedesaan skala 3. Monitoring evaluasi da dan kerjasama teknologi

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
1. Statistik Umum	1. Kebijakan 2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 3. Fasilitasi dan pembinaan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi:	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
	a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi 2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten: 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kabupaten.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan ke a. Penetapan peraturan d kearsipan dinamis di li dengan kebijakan nasio b. Penetapan peraturan d kearsipan statis di ling dengan kebijakan nasio
		c. Penetapan peraturan d sistem kearsipan di lin dengan kebijakan nasio d. Penetapan peraturan d jaringan kearsipan di l dengan kebijakan nasio e. Penetapan peraturan d sumber daya manusia i

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<i>kabupaten/ kota sesuai</i>
		<i>f. Penetapan peraturan da</i> <i>sarana dan prasarana</i> <i>kabupaten/ kota sesuai</i>
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terh Kabupaten, badan usaha kecamatan dan desa/kelu
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	
		1. Pengelolaan arsip statis pe badan usaha milik daerah swasta dan perorangan be
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	
	5. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi ter kearsipan perangkat daera desa/kelurahan.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standa kebijakan Kabupaten Lan provinsi dan nasional, me a. Penetapan peraturan penyelenggaraan perp Lamandau berdasarka b. — c. Penetapan peraturan penyelenggaraan jarin Kabupaten Lamandau

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		d. Penetapan peraturan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional e. Penetapan peraturan organisasi perpustakaan Lamandau sesuai kebijakan f. Penetapan dan peraturan sarana dan prasarana Kabupaten Lamandau
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua Kabupaten Lamandau : a. Pengelolaan perpustakaan b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana standar. d. Kerjasama dan jaringan e. Pengembangan minat
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian Kabupaten Lamandau 2. - 3. Koordinasi pelestarian tingkat Lamandau.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan jabatan fungsional pustakawan Lamandau sesuai kebijakan 2. - 3. Penilaian dan penetapan pelaksana sampai dengan pustakawan pertama sampai muda. 4. -
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. - 2. -
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis perpustakaan. 2. - 3. -

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan jasa titipan.
		2. Pemberian rekomendasi jasa titipan.
		3. Pemberian izin jasa titipan.
		4. Penertiban jasa titipan.
	1. Telekomunikasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
		2. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (<i>end to end</i>) cakupan Kabupaten/Kota.
		3. Pemberian rekomendasi pembangunan kewajiban bidang telekomunikasi.
		4. Pemberian izin telekomunikasi Rumah/Gedung (IKR/G).
		5. Pengawasan/pengendalian telekomunikasi yang dilaksanakan pembangunan penyelenggaraan warung seluler atau sejenisnya.
		6. Pemberian izin kantor operator.
		7. Penanggung jawab panggilan.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian Izin Mendirikan telekomunikasi sebagai telekomunikasi.
		2. Pemberian izin galian kabel telekomunikasi dalam.
		3. Pemberian izin Hinda Gangguan).
		4. Pemberian izin instalansi.
		5. Pemberian izin instalansi.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan	1. Pengendalian dan pener

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	Telekomunikasi	standarisasi pos dan telek 2. Pemberian izin usaha telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Fasilitasi pelaksanaan ko dan telekomunikasi serta daerah perbatasan dengan
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi kelayakan data teknis penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pemancar radio dan/atau
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilita sosial skala Kabupaten.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi
	5. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilita media skala Kabupaten

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pengembangan, rehabilitasi, pengendalian lahan pertanian 2. Penyusunan peta, konservasi, optimasi pertanian wilayah Kabupaten 3. Pengembangan, rehabilitasi, pengendalian lahan pertanian 4. Penetapan dan pengawasan lahan pertanian wilayah 5.a. Pemetaan potensi dan wilayah kabupaten/ kota b. Pengembangan lahan pertanian 6. Pengaturan dan penerapan wilayah Kabupaten. 7. Penetapan sentra komoditas Kabupaten. 8. Penetapan sasaran areal 9. Penetapan luas baku yang diusahakan sesuai kemampuan yang ada pada skala Kabupaten
	2. Air Irigasi	1. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi di tingkat usaha tani 2.a. Bimbingan dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Bimbingan dan pengendalian sumber air dan air irigasi 4.a. Bimbingan pengembangan Perkumpulan Petani b. Bimbingan dan pelaksanaan 5. Bimbingan penerapan pengelolaan air untuk usaha
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan 3.a. Pengawasan pengadaan pupuk wilayah Kabupaten b. Pengembangan dan pemupukan c. Bimbingan penyediaan, pupuk. 4. Pelaksanaan peringatan terhadap ketersediaan pupuk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		5. Bimbingan penerapan st
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten. 3.a. Pengawasan pengadaan pestisida wilayah Kabupa b. Pengembangan dan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, pestisida. 4. Pelaksanaan peringatan terhadap ketersediaan p 5. Bimbingan penerapan st
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan wilayah Kabupaten. 2. Identifikasi dan inventari pertanian di wilayah Kab 3. Pengembangan alat d standar. 4. Penerapan standar mutu 6.a. Pengawasan standar mu wilayah Kabupaten. b. Pembinaan dan pengem pertanian. c. Pemberian izin pengada mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonom mesin pertanian sesuai k e. Bimbingan penggunaan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengeml dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1.a. Bimbingan penerapan p wilayah Kabupaten. b. Penyusunan kebijakan Kabupaten. 2. Pemantauan benih da Kabupaten. 3. Bimbingan penerapan Kabupaten. 4. Pengaturan penggunaan 6.a. Pembinaan dan pengawa b. Pembinaan dan pengaw dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemanta d. Bimbingan penerapan st meliputi sarana, tenaga e. Pemberian izin produksi f. Pengujian dan penyebar spesifik lokasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		g. Perbanyak dan penya tanaman. h. Pelaksanaan dan bimb induk. i. Penetapan sentra produ j. Pengembangan sistem in 7.a. Pembangunan dan pen Kabupaten. b. Pembinaan dan pengawa
	7. Pembiayaan	1.a. Bimbingan pengembang sumber pembiayaan/kre b.Bimbingan penyusunan c.Bimbingan pemberdaya pedesaan. d.Pengawasan penyalu pengendalian kredit wila
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, analisis dampak kerugian Kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, OPT/fenomena iklim wilayah 3. Penyebaran informasi kea iklim dan rekomendasi Kabupaten. 4. Pemantauan dan penga sebagai sumber OPT/fenon 5. Penyediaan dukungan per dan bagian tanaman wilayah 6. Pemantauan, peramal penanggulangan eksplosi Kabupaten. 7. Pengaturan dan pelaksan hama dan penyakit tanama
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usah hortikultura wilayah Kab 2. Pemantauan dan peng pangan dan hortikultura
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan perlakuan terhadap tan wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Bimbingan peningkatan dan hortikultura wilayah
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan tani dan pencapaian pol Kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan sanitasi lingkungan u hortikultura wilayah Kab 3. Pelaksanaan studi amda pangan dan hortikultura 4. Bimbingan pelaksanaan 5. Bimbingan penerapan eradikasi dan jaminan mengikuti program peme 6. Bimbingan penerapan usaha tanaman pang Kabupaten.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan pengolahan hasil tanar wilayah Kabupaten. b. Bimbingan peningkatan dan hortikultura wilayah 2. Penghitungan perkiraan pangan dan hortikultura 3. Bimbingan penerapan transportasi, unit peny tanaman pangan dan ho 4.a. Penyebarluasan dan panen, pasca panen d Kabupaten. b. Bimbingan penerapan dan pengolahan hasil wil
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hortikultura wilayah Kab 2. Promosi komoditas tana wilaya 3. Penyebarluasan informas 4. Pengawasan harga kon hortikultura wilayah Kab
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengemban Kabupaten. b. Bimbingan teknis pen (bangunan) penyimpanan sarana produksi serta pangan wilayah kabupat
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman	1. Penyusunan statistik tan wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	Pangan dan Hortikultura	2. Bimbingan penerapan pangan dan hortikultura
	16. Pengawasan dan Evaluasi	
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1.a. Penetapan kebutuhan perkebunan wilayah Kab b. Penyusunan peta konservasi, optimasi, perkebunan wilayah Kab c. Pengembangan, rehabilitasi, pengendalian lahan perkebunan 2.a. Penetapan dan pengawasan lahan perkebunan wilayah Kab b. Pemetaan potensi dan perkebunan wilayah Kabupaten. c. Pengembangan lahan perkebunan d. Pengaturan dan penerapan terpadu wilayah Kabupaten e. Penetapan sentra komoditas perkebunan Kabupaten. 3. Penetapan sasaran areal perkebunan
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi perkebunan. 2.a. Pengembangan sumber-sumber air perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi perkebunan.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk 2.a. Pengawasan pengadaan pupuk wilayah Kabupaten b. Pengembangan dan pemeliharaan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, distribusi pupuk. d. Pelaksanaan peringatan terhadap ketersediaan pupuk 4. Bimbingan penerapan sistem pemupukan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten. 3.a. Pengawasan pengadaan pestisida wilayah Kabupaten. b. Pengembangan unit usaha. c. Bimbingan penyediaan, pestisida. d. Pelaksanaan peringatan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Pelaksanaan kebijakan wilayah Kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi mesin perkebunan wilayah Kabupaten. 3. Pengembangan alat dan mesin standar. 4. Penerapan standar mutu. 5.a. Pengawasan standar perkebunan wilayah Kabupaten. b. Pembinaan dan pengembangan perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomi mesin perkebunan sesuai standar. e. Bimbingan penggunaan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	1.a. Bimbingan penerapan perkebunan wilayah Kabupaten. b. Penerapan kebijakan perkebunan wilayah Kabupaten. 2. Identifikasi dan pengembangan. 3. Pemantauan benih impor. 4.a. Bimbingan penerapan perkebunan wilayah Kabupaten. b. Pengaturan penggunaan Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pengembangan perkebunan. f. Bimbingan penerapan perkebunan yang meliputi. g. Pemberian izin produksi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		h. Pengujian dan penyeleksi varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyakan dan penyaluran perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan induk. k. Penetapan sentra produksi. l. Pengembangan sistem perkebunan. m. Pembangunan dan pemertan Kabupaten. n. Pembinaan dan pengawasan.
	7. Pembiayaan	1.a. Bimbingan pengembangan sumber pembiayaan/kredit. b. Bimbingan penyusunan. c. Bimbingan pemberdayaan pedesaan. d. Pengawasan penyaluran pengendalian kredit wilayah.
	8. Perlindungan Perkebunan	1.a. Pengamatan, identifikasi analisis dampak kerusakan wilayah Kabupaten. b. Bimbingan pemantauan OPT/fenomena iklim wilayah. c. Penyebaran informasi OPT/fenomena iklim pengendaliannya di wilayah. d. Pemantauan dan pengendalian sebagai sumber OPT Kabupaten. e. Penyediaan dukungan tanaman dan bagian tanaman. f. Pemantauan, peramalan penanggulangan eksploitasi Kabupaten. 3. Pengaturan dan pelaksanaan hama dan penyakit Kabupaten. 4. Penanganan gangguan Kabupaten.
	9. Perizinan Usaha	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan. b. Pemantauan dan pengendalian di wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan perkebunan wilayah Kabupaten.
	11. Pembinaan Usaha	1.a. Bimbingan kelembagaan petani dan pencapaian pola tani Kabupaten. b. Bimbingan pemantauan sanitasi lingkungan Kabupaten. c. Pelaksanaan studi perkebunan wilayah Kabupaten. d. Bimbingan pelaksanaan usaha perkebunan. 2. Bimbingan penerapan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan pengolahan hasil perkebunan Kabupaten. b. Bimbingan peningkatan Kabupaten. 2. Penghitungan perkiraan wilayah kabupaten/ kota. 3. Bimbingan penerapan transportasi, unit penyusutan perkebunan wilayah Kabupaten. 4.a. Penyebarluasan dan panen, pasca panen Kabupaten. b. Bimbingan penerapan dan pengolahan hasil wilayah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran Kabupaten. 2. Promosi komoditas perkebunan. 3. Penyebarluasan informasi. 4. Pengawasan harga komoditas Kabupaten.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan Kabupaten. b. Bimbingan teknis penanaman (bangunan) penyimpanan sarana produksi serta wilayah Kabupaten.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan. 2. Bimbingan penerapan wilayah Kabupaten.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan peternakan	1. Penetapan dan penga wilayah Kab 2.a. Penetapan peta potensi p b. Bimbingan penetapan rakyat. c. Pengembangan lahan hij 3. Penetapan padang penge
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.a. Penerapan kebijakan ala kesehatan hewan dan k kota. b. Identifikasi dan invent mesin peternakan da kesmavet. 2. Pengawasan penerapan peternakan dan keseha 3.a. Pengawasan penerapan peternakan dan keseh wilayah Kabupaten. b. Pengawasan produksi, pengujian alat dan mes hewan dan kesmavet wil c. Pembinaan dan penger dan mesin peternakan kesmavet wilayah kabup d. Analisis teknis, ekonom mesin peternakan dan kebutuhan lokalita wila e. Bimbingan penggunaan mesin peternakan dan k wilayah Kabupaten. f. Pembinaan dan pengemb dan mesin peternakan kesmavet Kabupaten. g. Pelaksanaan temuan-ter peternakan dan keseh wilayah Kabupaten. h. Pelaksanaan kajian, pe teknologi tepat guna bida hewan dan kesmavet wila i. Pelaksanaan kerjasam teknologi peternakan kesmavet Kabupaten.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Bimbingan pemanfaat kesehatan hewan dan k kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Bimbingan penerapan pengelolaan pemanfaatan peternakan, kesehatan h
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan ob 2. Identifikasi dan inventa wilayah Kabupaten. 3.a. Penerapan standar m Kabupaten. b. Pengawasan peredaran tingkat depo, toko, kio wilayah Kabupaten. c. Bimbingan pemakaian ob 4. Bimbingan peredaran o kios dan pengecer obat h 5. Pemeriksaan, pengadaa dan peredaran obat hew 6.a. Pelaksanaan pemeriksa Kabupaten. b. Bimbingan penyimpanan c. Pelaksanaan penerbitan wilayah Kabupaten. d. Pelaksanaan penerbita perubahan bentuk obat e. Bimbingan pelaksanaa asal hewan dari residu susu) wilayah Kabupate f. Bimbingan pemakaian, sediaan vaksin, sera d untuk hewan wilayah K g. Bimbingan pelaksanaa wilayah Kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaa tradisional/pabrikasi wil i. Bimbingan kelembagaan (ASOHI) wilayah Kabupa 5. Pakan Ternak 1. Penerapan kebijakan Kabupaten. 2.a. Bimbingan produksi pa ternak wilayah Kabupate b. Bimbingan penerapan t Kabupaten. 3.a. Bimbingan standar m Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		4.a. Pengawasan mutu pakan b. Pengadaan, perbanyakan hijauan pakan wilayah Kabupaten c. Penyelenggaraan kebun d. Bimbingan pembuatan, pakan jadi wilayah Kabupaten e. Bimbingan pembuatan, pakan konsentrat wilayah Kabupaten f. Bimbingan pembuatan, pakan tambahan dan <i>(supplement)</i> wilayah Kabupaten g. Bimbingan usaha <i>(industry)</i> wilayah Kabupaten h. Pelaksanaan pemeriksaan Kabupaten. i. Pelaksanaan pemeriksaan Kabupaten. j. Pelaksanaan pemeriksaan pengganti <i>(additive)</i> Kabupaten. k. Bimbingan produksi wilayah Kabupaten. l. Bimbingan kerjasama pakan ternak wilayah Kabupaten
	6. Bibit Ternak	1.a. Bimbingan seleksi ternak b. Bimbingan penerapan suturenutfah wilayah Kabupaten c. Bimbingan registrasi/pemeriksaan Kabupaten. d. Bimbingan pembuatan ternak. 3. Pengawasan peredaran Kabupaten. 4.a. Penetapan lokasi dan per Kabupaten. b. Penetapan penggunaan Kabupaten. 5. Bimbingan pelestarian wilayah Kabupaten. 6.a. Pengadaan/produksi daerah wilayah Kabupaten. b. Pelaksanaan inseminasi c. Bimbingan dan pengawasan pembuatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		e. Bimbingan produksi ma untuk Kabupaten. 7.a. Bimbingan penerapan sertifikasi perbibitan m mutu dan metode wilaya b. Bimbingan peredaran m c. Pelaksanaan penetapan dilakukan oleh swasta w d. Pelaksanaan registrasi wilayah Kabupaten. e. Bimbingan kastrasi Kabupaten. f. Bimbingan perizinan p Kabupaten. g. Bimbingan pelaksana produksi mudigah, alih pelaksanaan dan regis Kabupaten. h. Pengadaan dan penga Kabupaten. i. Bimbingan pelaksana dilakukan oleh swasta v j. Bimbingan sertifikasi pemacek wilayah Kabupa k. Bimbingan pemantauan lokal (lokal spesifik) wila l. Bimbingan pengadaan produksi dalam negeri w m. Bimbingan pelaksana wilayah Kabupaten. n. Bimbingan pelaksana wilayah Kabupaten. o. Bimbingan pelaksanaan seleksi wilayah Kabupate p. Bimbingan pelaksanaan Kabupaten.
	7. Pembiayaan	1.a. Penerapan kebijakan da lembaga keuangan per wilayah Kabupaten. b. Bimbingan pengembang sumber pembiayaan/ Kabupaten. c. Bimbingan penyusunan wilayah Kabupaten. d. Bimbingan pemberdaya pedesaan wilayah Kabup e. Bimbingan dan pengawa dan kredit program wila
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.a. Penerapan kebijakan da dan kesejahteraan hewa b. Pembinaan dan pengaw pada produsen dan temp

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		c. Monitoring penerapan pada unit usaha PAH ya d. Pengawasan lalu lintas p - Kabupaten. e. Bimbingan dan penerapa f. Bimbingan pembangun - hewan dan unit-unit - Kabupaten. g. Bimbingan pemanta - pembangunan dan opera - unit pelayanan keswan v 2.a. Pengamatan, penyidika - hewan wilayah Kabupate b. Pengawasan kesehatan r 3.a. Penerapan dan pengaw - pelayanan keswan, ke - hewan wilayah Kabupate b. Pengawasan urusan kes 4. pembangunan dan peng - dan laboratorium kesma 5.a. Penanggulangan wabah - wilayah Kabupaten. b. Pemantauan dan - penanggulangan wabah - wilayah Kabupaten. c. Pencegahan penyakit - Kabupaten. d. Penutupan dan pembu - wabah Kabupaten. e. Pengaturan dan pengaw - pemasukan hewan, baha - Indonesia antar provinsi 6. Bimbingan penerapan - RPH/RPU, keamanan - laboratorium kesmavet, - terpadu, rumah sakit he 7. <i>Pengawasan lalu lintas</i> <i>hewan kesayangan dari/</i> 8.a. Bimbingan pelaksanaan - keswan, praktek dokter l b. Bimbingan dan pelaksa - pencatatan kejadian d - hewan. c. Bimbingan pelaksanaa - penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan ke - lembaga maupun perc - konservasi satwa liar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		e. Bimbingan dan pengk kesmavet di RPH, sementara, tempat pem usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pada lalu lintas tata sedang dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan <i>Hazard Analysis Critical</i> h. Bimbingan pelaksanaan i. Bimbingan pelaksanaan penyakit individual/men j. Bimbingan pelaksanaan penyakit hewan yang me k. Bimbingan pelaksanaa produk pangan asal he pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan pemotongan ternak betir m. Bimbingan pelaksana zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaa hewan dan produk hewa o. Bimbingan pengamatan penyakit hewan parasit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembuk hewan menular skala Ka q. penerapan norma, stan kesmavet serta kes Kabupaten. r. Bimbingan dan pengay hewan. s. Sertifikasi keswan ya Kabupaten. t. Sertifikasi kesehatan keluar/masuk wilayah K 9.a. Pelaksanaan pelayanan Kabupaten. b. Pelaporan pelayanan dalam pencegahan da hewan menular/non m penyakit parasiter, virus dan gangguan reproduks 10.a. Bimbingan pengamatan penyakit hewan parasit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan pelayanan kesehatan he c. Sertifikasi kesehatan wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1.a. Pelaksanaan kebijakan peternakan wilayah Kabupaten. b. Pemantauan penyebaran swasta wilayah Kabupaten. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak. b. Bimbingan melaksanakan pengembangan peternakan. c. Bimbingan pemantauan dilakukan swasta. 3.a. Bimbingan pelaksanaan wilayah Kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan registrasi dan redistribusi. 4. Bimbingan pelaksanaan wilayah Kabupaten. 5. Bimbingan pelaksanaan wilayah Kabupaten. 6. Bimbingan pelaksanaan. 7. Bimbingan pelaksanaan. 8. Pelaksanaan identifikasi ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1.a. Pemberian izin usaha Kabupaten. b. Pemberian izin rumah sakit. c. Pemberian izin praktek dokter. d. Pemberian izin laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH. g. Pemantauan dan pengawas peternakan. 3.a. Pemberian izin pengad mesin peternakan dan k. b. Pengembangan alat dan sesuai standar wilayah Kabupaten. 4. Pemberian izin usaha toko, kios dan pengecer <i>pet shop</i> wilayah Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		5.a. Bimbingan dan pemantauan wilayah kabupaten/ kota. 6.a. Pemberian surat keterangan hewan. b. Pemberian surat keterangan asal ternak dan hasil ba 7. Pemberian rekomendasi wilayah Kabupaten. 8. Pembinaan izin usaha Kabupaten. 9. Pemberian izin usaha ala peternakan.
	11.Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawerjasama/kemitraan Kabupaten. 2.a. Bimbingan penerapan pembinaan mutu dan wilayah Kabupaten. b. Bimbingan pemantauan sistem mutu produk pet wilayah Kabupaten. c. Bimbingan peningkatan hasil bahan asal hewan v
		d. Bimbingan pengelolaan transportasi, unit pet hewan wilayah Kabupaten e. Promosi komoditas petern f. Bimbingan analisis usaha peternakan wilayah Kabu g. Bimbingan kelembagaan usaha tani dan pencapaian wilayah Kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaan usaha, pembinaan mutu pemasaran. i. Pembinaan mutu dan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan t dan pengolahan hasil pe k. Bimbingan pemantauan sanitasi lingkungan Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		1. Bimbingan dan pelaksanaan bidang peternakan wilayah
		m. Bimbingan pelaksanaan
		3. Bimbingan penerapan p... usaha peternakan wilayah
	12. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan penerapan sarana usaha wilayah Kab b. Bimbingan teknis p... (bangunan), penyimpanan sarana produksi serta wilayah Kabupaten.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan pengolahan hasil peternak 2. Perhitungan perkiraan peternakan wilayah Kabu 3. Bimbingan penerapan s... transportasi dan unit pe... peternakan wilayah Kabu 4.a. Penyebarluasan dan per... panen, pasca panen dan wilayah Kabupaten. b. Bimbingan penerapan t... dan pengolahan hasil pe
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran Kabupaten. 2. Promosi komoditas peter 3. Penyebarluasan informas
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem pe... peternakan wilayah Kabu 2. Pengumpulan, pengola... peternakan wilayah Kabu
		3. Bimbingan penerapan p... keswan wilayah Kabupat 4.a. Bimbingan penerapan Kabupaten.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.a. Identifikasi potensi sum... serta keragaman konsum b. Pembinaan peningkatan... berbahan baku lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		c. Pembinaan pengembangan pangan. d. Pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat menurunnya pangan. 2.a. Identifikasi cadangan pangan pokok b. Pengembangan dan pemeliharaan pangan pokok tertentu Kabupaten c. Pembinaan dan monitoring masyarakat. 3.a. Penanganan dan penyaluran pangan rawan pangan tingkat Kabupaten b. Pencegahan dan penanganan pangan sebagai akibat menurunnya pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan 4.a. Identifikasi infrastruktur pangan b. Pengembangan infrastruktur pangan Kabupaten. c. Pencegahan dan penanganan pangan sebagai akibat penurunan pangan. d. Informasi harga di Kabupaten e. Pembangunan pasar tradisional dihasilkan masyarakat Kabupaten 5.a. Identifikasi pangan pokok b. Peningkatan mutu konsumsi pangan c. Pengembangan pangan lokal d. Pembinaan dan pengawasan produk pangan masyarakat e. Analisis mutu, gizi dan kesehatan masyarakat. f. Analisis mutu dan gizi keluarga g. Pembinaan dan pengawasan pabrik skala kecil/rumah tangga 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat b. Pengembangan dan pemeliharaan Kabupaten. c. Pengembangan "trust fund" pangan d. Pengalokasian APBD Kabupaten pangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		7. Pengumpulan dan an pangan Kabupaten.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR 2. Pelatihan inspektur, pangan wilayah Kabupat 3. Pembinaan sistem mana dan keamanan pangan K 4.a. Pelaksanaan sertifikasi Kabupaten.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan Kabupaten. 2. Penerapan persyaratan pertanian di wilayah Kab 3. Perencanaan, pengem fungsional (rumpun ilmu hayat) di wilayah Kabupa 6. Penyiapan tenaga didik, dan keterampilan
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan pertanian. 2. Pembinaan penyeleng wilayah kecamatan/desa 3. Penetapan kelembaga Kabupaten sesuai norma 4. Penerapan persyaratan jabatan penyuluh pertan 5.a Penerapan standar d penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluha kecamatan dan Kabupat 6. Penyelenggaraan peny Kabupaten.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Bimbingan, pendamp penerapan teknologi has

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	5. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan penyebaran geografisnya pada 2. Izin penggunaan varietas turunan esensi pada satu Kabupaten.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Pengaturan hasil diperoleh untuk konsumsi masyarakat b. Pengawasan penyusunan pembagian keuntungan ada di wilayahnya
	7. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebidang standarisasi sesuai 2. Rekomendasi aspek teknis penyusunan rencana dan standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi Kabupaten. 4. Pengusulan kebutuhan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis rencana pemberlakuan usulan pemberlakuan wilayah 6. Penerapan sistem manajemen dalam rangka proses akreditasi 7. Penerapan sistem standarisasi sektor pertanian 9. Pengembangan pembinaan lembaga inspeksi sektor 10. Kerjasama standarisasi standar dan peningkatan 11. Fasilitasi penyebaran standarisasi sektor pertanian 12. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi di Kabupaten 13. Fasilitasi penyelenggara pelatihan standarisasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		kebutuhan di Kabupaten

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan lindung dan skala Kabupaten Lamandau.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan hutan lindung, kawasan suaka alam dan taman buru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan tujuan khusus untuk ma penelitian dan pengemba pelatihan kehutanan, ler untuk skala Kabupaten pertimbangan gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan s perubahan status dari la hutan, dan penggunaan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. Pertimbangan penyusun pengusulan pembentuka lindung dan hutan produ pengelolaan hutan.
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Pertimbangan teknis per jangka panjang unit KPHP
10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis per jangka menengah unit K
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis per jangka pendek unit KPHP
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis per dua puluh tahunan unit produksi.
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis per tahunan unit pemanfaat
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis per tahunan (jangka pendek) hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengawasan pelaksanaan kerja unit pemanfaatan hutan Kabupaten Lamandau.
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis perencanaan pengelolaan dua puluh tahun KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis perencanaan lima tahunan (jangka menengah).
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis perencanaan tahunan (jangka pendek).
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis perencanaan (dua puluh tahunan) unit usaha hutan lindung.
20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis perencanaan lima tahunan (jangka menengah) pemanfaatan hutan lindung.
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis perencanaan tahunan (jangka pendek) hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis perencanaan unit usaha pemanfaatan hutan provinsi.
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		1. Pertimbangan teknis perencanaan dua puluh tahunan (jangka panjang) KPHK.
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis perencanaan lima tahunan (jangka menengah) KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis ren pendek (tahunan) unit K
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis per jangka panjang (dua pul alam, suaka margasatwa wisata alam dan taman b Lamandau.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis per jangka menengah untuk margasatwa, taman nasi taman buru skala Kabup
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis per jangka pendek untuk cag taman nasional, taman skala Kabupaten Laman
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya		1. Pengelolaan taman hutan pengelolaan dan penataa pemberian perizinan usa lingkungan serta rehabil skala Kabupaten Laman
31. Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-ren Kabupaten Lamandau.
32. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem infor spasial) tingkat Kabupa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis ke- pemberian dan perpanja- hasil hutan kayu serta p- pemanfaatan hasil hutan produksi kecuali pada ka- wilayah kerja PERUM Pe
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pemberian perizinan pen- dan pemungutan hasil h- produksi skala Kabupat- kawasan hutan negara p- Perhutani.
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1. Pemberian izin usaha pe- dan jasa lingkungan ska- kecuali pada kawasan hu- kerja PERUM Perhutani.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1. Pertimbangan teknis pen- hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Pengawasan dan pengen- hutan skala Kabupaten
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Pemberian perizinan pen- pemungutan hasil hutan dilindungi dan tidak term- (Appendix) CITES, dan pe- skala Kabupaten Laman hutan negara pada wily
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Pelaksanaan pemunguta- pajak skala Kabupaten L
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Penetapan lahan kritis s- 2. Pertimbangan teknis ren- lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana peng- rancangan rehabilitasi h- raya skala Kabupaten La 4. Penetapan rencana peng- rancangan rehabilitasi h- hutan lindung yang tidal pemanfaatan/pengelolaa- kawasan hutan skala Ka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pertimbangan teknis per pengelolaan, penyelenggara kabupaten Lamandau.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan rehabilitasi rehabilitasi hutan pada t Kabupaten Lamandau. 2. Pelaksanaan rehabilitasi rehabilitasi hutan pada h yang tidak dibebani izin hutan, dan lahan di luar Kabupaten Lamandau.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		1. Pertimbangan teknis ren pemantauan pelaksanaan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1. Penyusunan rencana dan hutan pada areal bencana Lamandau.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1. Bimbingan masyarakat, dan usaha serta kemitra dalam dan di sekitar kav
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1. Penyusunan rencana, pe hak dan aneka usaha ke
47. Hutan Kota		1. Pembangunan, pengelola pemanfaatan, perlindungan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		1. Inventarisasi dan identifi areal sumberdaya geneti benih/bibit, pelaksanaan mutu benih/bibit tanam
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1. Pertimbangan teknis per dan taman buru serta pe pengusahaan kebun buru Lamandau.
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar		
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1. Pemberian perizinan pen satwa liar yang tidak dili dalam Lampiran (<i>Append</i>
53. Lembaga Konservasi		1. Pertimbangan teknis izin (antara lain kebun binatang Kabupaten Lamandau.
54. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan produksi, hutan lindung hutan adat serta taman Lamandau. 2. Pemberian fasilitasi, bim dalam kegiatan perlindungan dibebani hak dan hutan Lamandau.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1. Penyelenggaraan penelitian kehutanan di tingkat Ka pemberian perizinan pen serta hutan lindung yang kawasan hutan dengan t Kabupaten Lamandau.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		
57. Penyuluhan Kehutanan		1. Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan s
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Bimbingan, supervisi, ko evaluasi bidang kehutan Lamandau.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap ef pembinaan penyelenggara kinerja penyelenggara Ka penyelenggaraan oleh de kehutanan.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan Kabupaten Lamandau di bidang panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi pertambangan mineral dan batubara skala Kabupaten Lamandau. 3. Penyusunan data dan informasi skala Kabupaten Lamandau. 4. Pemberian rekomendasi izin penggalan dan izin pengeboran cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten Lamandau. 5. Pemberian izin usaha pertambangan dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Lamandau dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah Kabupaten Lamandau. 6. Pemberian izin usaha pertambangan batubara untuk operasi pertambangan lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten Lamandau dan 1/3 (sepertiga) dari kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Lamandau (sepertiga) dari wilayah Kabupaten Lamandau. 8. Pemberian izin badan usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Lamandau. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan izin usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka pertambangan pada wilayah Kabupaten Lamandau. 10. Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja, lingkungan, reklamasi lahan pasca tambang, peningkatan nilai tambah pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Lamandau. 11. Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja, lingkungan, reklamasi lahan pasca tambang wilayah Kabupaten Lamandau. 12. Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja, lingkungan, reklamasi lahan pasca tambang wilayah Kabupaten Lamandau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		peningkatan nilai tambah Kabupaten Lamandau. 13. Penetapan wilayah konservasi wilayah Kabupaten Lamandau. 14. Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, energi, produksi, serta panas bumi lingkungan langsung dan Kabupaten Lamandau. 15. Penetapan nilai perolehan tanah dalam wilayah Kabupaten Lamandau. 16. Pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah wilayah kerja pertambangan Kabupaten Lamandau. 17. Penetapan potensi panas bumi neraca sumber daya dan batubara di wilayah Kabupaten Lamandau. 18. Pengangkatan dan pembinaan serta pembinaan jabatan Kabupaten Lamandau.
2. Geologi		1. Pelaksanaan inventarisasi mineral, batubara, panas bumi pada wilayah Kabupaten Lamandau. 2. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Lamandau. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan lindung geologi Kabupaten Lamandau. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan teknik, kawasan rawan bencana lingkungan geologi di wilayah Kabupaten Lamandau. 5. Pelaksanaan inventarisasi teknik, kawasan rawan bencana lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Lamandau. 6. Pelaksanaan kebijakan regional wilayah Kabupaten Lamandau. 7. Inventarisasi dan pengelolaan bencana geologi, pada wilayah Kabupaten Lamandau. 8. Pelaksanaan koordinasi wilayah Kabupaten Lamandau. 9. Pengelolaan informasi bencana Kabupaten Lamandau. 10. Pelaksanaan pembinaan nasional pada wilayah Kabupaten Lamandau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		11. Pengelolaan data dan informasi Kabupaten Lamandau.
3. Ketenagalistrikan		1. Penetapan peraturan daerah bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Energi Daerah (RUKD) Kabupaten Lamandau. 3. Pemberian IUKU yang sah dalam Kabupaten Lamandau. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan Kabupaten Lamandau. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik IUKU yang izinnya dikeluarkan Kabupaten Lamandau. 6. Pemberian IUKS yang sah dalam Kabupaten Lamandau. 7. Pemberian persetujuan pemegang IUKU listrik oleh pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan Kabupaten Lamandau. 8. Pemberian izin usaha jasa tenaga listrik bagi badan usaha dalam Kabupaten Lamandau yang dimiliki oleh penanam modal. 9. Pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan Kabupaten Lamandau. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Lamandau. 11. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ketenagalistrikan serta penguji tenaga Kabupaten Lamandau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1. Penghitungan produksi minyak bumi dan gas bumi bersumber dari hulu migas. 2. Pemberian rekomendasi kontrak kerja sama untuk kegiatan migas pada wilayah Kabupaten Lamandau. 3. Pemberian izin pembukaan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1. Pengawasan pengendalian perdagangan bahan bakar minyak dan sampai konsumen akhir di Kabupaten Lamandau. 2.a. Pemantauan dan inventarisasi penyaluran dan kualitas BBM di wilayah Kabupaten Lamandau. b. Pemberian rekomendasi tempat penyimpanan minyak bumi. c. Pemberian izin lokasi perolehan Bahan Bakar untuk Umum.
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	1. Pemberian rekomendasi pembebasan peledak dalam rangka kegiatan operasi daratan dan di darat Kabupaten Lamandau dan kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		1. Penyertaan dan atau merencanakan <i>assessment</i> bekerjasama dengan DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan teknis dan fungsional tenaga sumber daya mineral dan energi Kabupaten Lamandau.

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Perdagangan Dalam Negeri		- Pemberian izin usaha per kabupaten - Pembinaan dan pengawasan izin/pendaftaran jasa bisnis wilayah kabupaten - Pembinaan dan pengawasan serta pemberian izin perdagangan dalam pengawasan skala Minuman Beralkohol golongan Pengecer, Penjualan Lang tempat, Pengecer dan Pen diminum di tempat untuk mengandung Rempah sar Rekomendasi SIUP Bahan Pengakuan Pedagang Kay - Pengawasan, pelaporan penyelenggaraan serta pelaksanaan wajib daftar - Dukungan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi k daerah perbatasan, pedal terluar di kabupaten - Pembinaan dan pengawasan rekomendasi skala tertentu sarana perdagangan (pasar dan sarana penunjang pe konvensi, dan seminar da

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		7. Penyelenggaraan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan stabilisasi harga di kabupaten/kota 8. Pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan peran usaha kecil dan menengah skala kabupaten/kota 9. Pembinaan penyelenggaraan pasar tradisional di kabupaten/kota 10. Sosialisasi, informasi dan perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan konsumen skala kabupaten/kota 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Mediator Perlindungan Konsumen kabupaten/kota. 13.— 14.— 15. Pengusulan pembentukan lembaga kepada pemerintah berkoordinasi dengan fasilitasi operasional BPS 16. Pendaftaran dan pengemban 17. Koordinasi dan kerjasama skala kabupaten/kota dan perlindungan konsumen. 18. Evaluasi implementasi perlindungan konsumen. 19. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan/petunjuk teknis beredar dan jasa. 20. Pengawasan barang beredar hukum skala kabupaten/kota 21. Koordinasi pelaksanaan pelayanan dan jasa skala kabupaten/kota 22. Sosialisasi kebijakan pelayanan jasa skala kabupaten/kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		23. Pembinaan dan pemberdayaan 24. Pembinaan dan pemberdayaan kabupaten 25. Penyelenggaraan, pelaporan pendaftaran petunjuk periklanan kartu jaminan/garansi dan produk teknologi informasi kabupaten 26. Pembinaan dan pemberdayaan kabupaten 27. Pelaksanaan dan pelaporan perdagangan dan penyusunan perdagangan skala kabupaten
2. Metrologi Legal		1. Fasilitasi dan pelaksanaan setelah memperoleh peninjauan berdasarkan rekomendasi 2. Fasilitasi dan pembinaan metrologi skala kabupaten 3.a. Fasilitasi standar ukuran legal. b. — c. — 4. Pelayanan tera dan tera penilaian standar ukuran metrologi legal oleh pemerintah 5. Fasilitasi penyelenggaraan skala kabupaten/kota. 6. Pelaksanaan penyuluhan BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional metrologi 8. Pengawasan dan penyidikan 9. —
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan pertimbangan perumusan 2. Koordinasi dan sosialisasi skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		3. Monitoring dan pelaporan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masuk kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masuk pertimbangan perumusan 6. Koordinasi dan pelaksanaan skala kabupaten/kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, sertifikasi mutu barang masuk a. Pengambilan contoh yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi; c. — 8. Penilaian dan pelaporan skala kabupaten/kota. 9. Penyediaan bahan masuk kebijakan penerbitan SKA barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan penelusuran asal barang yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masuk 12. Sosialisasi kebijakan dan 13. Penyediaan bahan masuk koordinasi pelaksanaan dan penyediaan informasi potensi bahan pertimbangan per 14. Penyediaan bahan masuk kesepakatan dalam sidang 15. Sosialisasi, monitoring dan pelaksanaan kesepakatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan luar negeri
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi kerjasama perdagangan internasional 2. Monitoring dan sosialisasi kerjasama perdagangan internasional 3. Monitoring dan sosialisasi kerjasama perdagangan bilateral 4. Monitoring dan sosialisasi kerjasama perdagangan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan perdagangan skala kabupaten 2. Pelaksanaan kegiatan perdagangan skala kabupaten
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus perdagangan berjangka komoditi 2. Pembinaan komoditas dalam rangka akses pembiayaan resi gudang 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perdagangan lelang skala kabupaten

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Perizinan		1. Penerbitan tanda daftar industri s/d Rp 10 miliar tidak terdapat tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan penerbitan IUI oleh pemerintah. 3. Penerbitan izin usaha kavling di Kabupaten Lamandau.
2. Usaha Industri		1. Penetapan bidang usaha di Kabupaten Lamandau.
3. Fasilitas Usaha Industri		1. Pemberian fasilitas usaha industri IKM di Kabupaten Lamandau.
4. Perlindungan Usaha Industri		1. Pemberian perlindungan usaha industri di Kabupaten Lamandau.
5. Perencanaan dan Program		1. Penyusunan rencana jangka panjang industri Kabupaten Lamandau. 2. Penyusunan RPJM SKPD bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja bidang industri.
6. Pemasaran		1. Promosi produk industri di Kabupaten Lamandau.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi di bidang industri. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan teknologi. 3. Sosialisasi hasil penelitian dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan standar yang akan dikembangkan di bidang industri. 2. Kerjasama bidang standar dengan Kabupaten Lamandau.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penerapan standar kompetensi aparatur pembina industri. 2. Pelaksanaan diklat SDM di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
10. Permodalan		industri di Kabupaten Lamandau. 1. Fasilitasi akses permodalan dan lembaga keuangan bank di Kabupaten Lamandau.
11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan industri dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai dengan tingkat Kabupaten Lamandau. 2. Pengawasan terhadap perilaku yang diakibatkan kegiatan industri.
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil dan industri besar serta lembaga di Kabupaten Lamandau. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan pola kemitraan usaha di Kabupaten Lamandau. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerja sama kerjasama lintas sektoral untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Lamandau.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri di Kabupaten Lamandau. 2. Pembentukan dan pembinaan lembaga di tingkat Kabupaten Lamandau.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang Kabupaten Lamandau dalam rangka pengembangan kawasan industri terintegrasi serta koordinasi dengan instansi terkait prasarana (jalan, air, listrik, limbah IKM) untuk industri yang ada di Kabupaten Lamandau regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Pengumpulan, analisis data industri tingkat Kabupaten Lamandau dan disampaikan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap perilaku di bidang industri tingkat Kabupaten Lamandau.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang industri Kabupaten Lamandau.

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Umum		— - Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota - Koordinasi penyelenggaraan program pengembangan teknologi di bidang perikanan - Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan perikanan kabupaten/kota - Pelaksanaan teknis standarisasi, administrasi dan sistem mutu hasil perikanan. - Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota - Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan perairan untuk kepentingan kabupaten/kota - Penyusunan rencana dan pelaksanaan bidang perikanan skala kabupaten/kota - Pelaksanaan sistem informasi perikanan - Pelaksanaan bimbingan teknis dalam kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan kewenangan kabupaten/kota - Pelaksanaan kebijakan pengembangan pulau kecil. - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota - Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan perikanan.
3. Perikanan Tangkap		- Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan kewenangan kabupaten/kota - Koordinasi dan pelaksanaan estimasi perikanan kewenangan kabupaten/kota — - Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		5. Dukungan pembuatan dan penyebaran ikan di perairan wilayah. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau menggunakan kapal perikanan samudra menggunakan tenaga kerja asing. 7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan kewenangan kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. 10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan ketenagakerjaan perikanan tangkap kabupaten/kota. 11. Pelaksanaan kebijakan sistem permukiman investasi di bidang perikanan tangkap kabupaten/kota. 12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pembangunan serta pengelolaan perikanan kewenangan kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI). 13. Dukungan pembangunan dan penataan pada wilayah perbatasan dengan negara tetangga. 14. — 15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan. 16. Pendaftaran kapal perikanan samudra. 17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan kapal perikanan. 18. — 19. Dukungan dalam penetapan kebijakan penangkapan ikan. 20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		22. Pelaksanaan kebijakan dan standar perikanan dan penggunaan alat tangkap berdasarkan kewenangan kabupaten/kota. 23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kabupaten/kota. 24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan budidaya ikan.
4. Perikanan Budidaya		1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk perikanan air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pemeliharaan benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, distribusi, serta pengawasan obat ikan, bahan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi budidaya ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan budidaya ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan pemeliharaan induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan, pemeliharaan penjenis, induk dasar dan benih ikan. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan pembinaan pembudidayaan ikan yang tidak memusnahkan alam di wilayah kabupaten/kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pemasaran, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH I
		15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perikanan serta perlindungan perlingkungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan, penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungannya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pencegahan wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi budidaya ikan 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan sanitasi lingkungan usaha perikanan 21. Pembinaan dan pengembangan kegiatan budidaya ikan 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota
5. Pengawasan dan Pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan, pengendalian hama dan penyakit ikan 3. Pembinaan, pemantauan dan pengembangan perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk ikan serta bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di kapal, transportasi dan unit penyimpanan ikan 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota
6. Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan ikan dan pemasaran 2. Pembangunan, perawatan dan pengendalian mutu pengolahan ikan 3.a.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH I
		b.— 4. Pelaksanaan pengendalian mutu di transportasi dan unit penyimpanan prinsip PMMT atau HACCP. 5. — 6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan cemaran mikroba dan bahan beracun perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 7. Pelaksanaan kebijakan investasi dan perikanan. 8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan fungsional, teknis, keahlian, manajemen bidang kelautan dan perikanan di kabupaten. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan kelautan dan perikanan di kabupaten.